


Prof. Dr. Khalid bin Ali Al Musyaiqih


FIQIH COVID-19



Syarh wa Ta'liq
Abu Ubaidah Yusuf bin Mukhtar as-Sidawi

Prof. Dr. Khalid bin Ali Al Musyaiqih

FIQIH COVID-19



Syarh wa Ta'liq
Abu Ubaidah Yusuf bin Mukhtar as-Sidawi



Judul Buku
Fiqh Covid-19

Peyusun
Prof. Dr. Khalid bin Ali Al Musyaiqih

Syarh wa Ta'liq
Abu Ubaidah Yusuf bin Mukhtar as-Sidawi

Desain & Layout
Abu Alifah

Ukuran Buku
14.5 cm x 20.5 cm (126 halaman)

Cetakan
Ke-1 :: Ramadhan 1441 H

Penerbit
MEDIA DAKWAH AL FURQON
Srowo - Sidayu - Gresik - Jatim





MUQODDIMAH



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ وَعَلَى
آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ. أَمَّا بَعْدُ:

Saudaraku, Ramadhan tahun ini (1441 H) tidak sama seperti sebelum-sebelumnya, kita masih diselimuti suasana wabah pandemi covid-19. Oleh karena itu, penting sekali penjelasan tentang masalah-masalah agama seputar covid-19, sehingga corona bukan menjadi penghalang kita dalam beribadah, namun malah menjadikan kita semakin termotivasi dan semangat berlomb-lomba mendekatkan diri kita kepada Allah ﷻ.

Wabah Covid-19 memberikan kita banyak pelajaran, diantaranya menjadikan kita untuk semakin semangat mempelajari dan mengetahui permasalahan-permasalahan agama yang selama ini belum kita ketahui.

Nah, Buku yang kini di hadapan saudara ini adalah kumpulan mutiara faedah dari kajian online dari kitab:

الأحكامُ الفقهية المتعلّقة بِوَبَاءِ كُورُونَا



[HUKUM-HUKUM FIQH SEPUTAR WABAH CORONA] karya Prof. Dr. Khalid bin Ali Al Musyaiqih رحمته الله yang kami sampaikan dalam kajian online selama 7 kali pertemuan antara maghrib hingga isya' dan selesai pada Rabu 28 Sya'ban 1441 H, kemudian ditranskrip oleh akhuna al-Fadhil Muh. Fatih, santri Ma'had Ali kelas 3 di Al Furqon, kemudian diedit oleh al akh- Aminuddin. Setelah itu kami koreksi dan beri beberapa tambahan semampu mungkin tetapi kami merasa belum optimal, karena kami ingin segerakan untuk disebarkan karena saat-saat ini sangat dibutuhkan oleh kaum muslimin yang dilanda pandemi covid-19. Semoga suatu saat nanti bisa kami koreksi lagi dengan lebih detail dan lebih memuaskan lagi, karena sebagaimana diketahui bahwa tulisan hasil transkrip tentu berbeda dengan tulisan asli langsung.

Semoga usaha ini menjadi ladang pahala bagi kami dan setiap yang berpartisipasi atas tersebarnya buku ini.

Gresik Senin, 4 Ramadhan 1441 H
Di Rumah Aja, Saat Wabah Covid -19 masih melanda

Abu Ubaidah As Sidawi



DAFTAR ISI



MUQODDIMAH	1
PANDUAN AGAMA MENGHADAPI WABAH CORONA	4
MASALAH-MASALAH FIQH SEPUTAR COVID -19	18
1. At-Tat'im/Vaksin.....	19
2. At-Tadaawi/Berobat.....	20
3. Hukum Mendatangi Tempat yang Ada Wabah atau Keluar Darinya	21
4. Bersuci	23
5. Melakukan karantina pasien yang positif terkena covid 19.....	25
6. Adzan.....	27
7. Ucapan (صَلُّوا فِي بُيُوتِكُمْ)	27
8. Apabila muadzin mengatakan	29
9. Meniadakan sementara shalat berjamaah di masjid.....	32
10. Membuat tempat shalat di rumah.....	36
11. Shalat berjamaah di rumah	39
12. Siapakah yang paling berhak untuk menjadi imam?	40
13. Posisi Ma'mum	43



14. Shalat berjamaah bagi wanita	44
15. Bolehkah bagi pasien Covid 19 untuk ikut menghadiri shalat berjamaah dan perkumpulan-perkumpulan?	46
16. Hukum shalat dengan memakai masker	48
17. Renggangnya shaf tatkala shalat.....	49
18. Menghentikan shalat Jum'at untuk sementara.....	51
22. Meniadakan Shalat Hari Raya di Lapangan dan Masjid.....	54
23. Mengucapkan Selamat Idul Fithri	57
24. Meninggalkan Jabat Tangan.....	58
25. Shalat Gerhana dan Shalat Istisqo' (Minta Hujan).....	60
26. Shalat Tarawih	62
27. Do'a Qunut.....	64
28. Shalat Nawazil	66
29. Shalat Jenazah	70
30. Cara Memandikan Jenazah yang Terkena Wabah Covid 19.....	72
31. Sebagian Negara Kafir Tatkala Ada Rakyatnya yang Meninggal Karena Corona, Korbannya Dibakar. Bolehkah Berobat ke Rumah Sakit Tersebut ?	73
32. Melakukan Ta'ziah Tatkala Terjadi Musibah.....	76
33. Memberikan Harta Zakat Kepada Pasien Covid 19.....	76
34. Memberi harta zakat untuk pembelian alat-alat kedokteran atau untuk membangun rumah sakit	77
35. Mengubur Jenazah-Jenazah Covid 19 dalam Satu Kuburan.....	77
36. Puasa Ramadhan.....	77



37. I'tikaf	82
38. Mengakhirkan Haji dan Umrah Bagi yang Berpendapat Wajibnya untuk Disegerakan.....	84
39. Bila Tertahan untuk Haji dan Umrah	87
40. Memakai Masker Bagi Orang yang Ihram	89
41. Akad-Akad Komersial dari Jual Beli dan Sebagainya.....	90
42. Menimbun Barang dan Pemerintah Membatasi Harga.....	90
46. Pernikahan Pasien Covid-19.....	92
47. Kriminal Pidana	92
48. Tidak Boleh Mencela Virus Corona Ini.....	94
49. Apakah Ada Penyakit Menular?.....	94
SEBELUM MEDIS, ISLAM SUDAH MEMBAHASNYA (KESEMPURNAAN ISLAM CEGAH COVID 19)	98
IMUNISASI SYARI'AH PENANGKAL PENYAKIT & VIRUS	100
TAATILAH ARAHAN PEMERINTAH, JANGAN BANDEL.....	103
KIAT-KIAT CEGAH CORONA ANTARA MEDIS DAN SYARI'AT	108





MUQODDIMAH



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ وَعَلَى آلِهِ
وَأَصْحَابِهِ وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ. أَمَّا بَعْدُ:

Menuntut ilmu tidak boleh berhenti/libur sampai nafas kita berhenti. Rasulullah ﷺ bersabda:

طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ

“Menuntut ilmu adalah kewajiban bagi seorang muslim.”¹

1 Syaikh Al-Albani رحمه الله berkata: “Lafadz ini diriwayatkan dari banyak jalur sekali dari



Jadi kita semua butuh kepada ilmu. Sampai kapan kita menuntut ilmu? Sampai mati. Allah ﷻ berfirman:

﴿ وَأَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ ﴾

“Dan sembahlah Tuhanmu sampai yaqin (ajal) datang kepadamu.”
(QS. Al Hijr: 99)

Al Qur’an dan As Sunnah tidak meninggalkan satu permasalahan pun yang dibutuhkan oleh makhluk kecuali pasti dibahas. Oleh karena itu kita kembalikan semua permasalahan, terutama permasalahan wabah yang saat ini melanda, kepada Al Qur’an dan As Sunnah, Allah ﷻ berfirman:

﴿ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَمَّمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمُ
الْإِسْلَامَ دِينًا ﴾

“...Pada hari ini telah Kusempurnakan bagi kalian agama kalian dan telah Kucukupkan nikmat-Ku bagi kalian dan telah Kuridhai Islam sebagai agama kalian...” (QS. Al Maidah: 3)

Anas sehingga bisa terangkat ke derajat hasan sebagaimana dikatakan oleh Al-Hafizh al-Mizzi. Saya telah mengumpulkan hingga sekarang sampai delapan jalur.” (*Silsilah Ahadits Adh-Dho’ifah* 1/604). Al-Hafizh As-Suyuthi رحمته الله juga telah mengumpulkan jalur-jalur hadits ini dalam sebuah risalah khusus “*Juz Thuruqi Hadits Tholabil Ilmi Faridhotun Ala Kulli Muslimin.*”

Faedah: Adapun tambahan lafadz *وَمُسْلِمَةٍ* Syaikh al-Albani mengatakan, “Hadits ini masyhur pada zaman sekarang dengan tambahan *وَمُسْلِمَةٍ* padahal tidak ada asalnya sedikitpun. Hal ini ditegaskan oleh al-Hafizh as-Sakhawi. Beliau berkata dalam *al-Maqashid al-Hasanah* (hal. 277): “Sebagian penulis telah memasukkan hadits ini dengan tambahan *وَمُسْلِمَةٍ*, padahal tidak disebutkan dalam berbagai jalan hadits sedikitpun.” (*Takhrij Musykilatul Faqr* hal. 48-62). Sekalipun makna tambahan tersebut benar dengan kesepakatan ulama. (*Huquq Nisa’ fil Islam* hlm. 18 karya Syaikh Muhammad Rasyid Ridha).



﴿ مَا فَرَطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ نُنَادِيَهُمْ بِحُشْرُونَ ﴾ ٣٨

“...Tidaklah ada sesuatu pun yang Kami alpakan di dalam Al Kitab, kemudian kepada Tuhan mereka dihimpun.” (QS. Al An’am: 38)

Rasulullah ﷺ bersabda:

تَرَكْتُ فِيكُمْ أَمْرَيْنِ ؛ لَنْ تَضِلُّوا مَا إِنْ تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا: كِتَابَ اللَّهِ
وَسُنَّتِي

“Telah aku tinggalkan pada kalian dua perkara yang kalian tidak akan sesat selama berpegang teguh dengan keduanya: Kitabullah (Al Qur’an) dan sunnahku.”²

قَالَ أَبُو ذَرٍّ: تَرَكْنَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا طَائِرٌ يُقَلِّبُ جَنَاحَيْهِ إِلَّا وَهُوَ يَذْكُرُ
لَنَا مِنْهُ عِلْمًا

“Berkata Abu Dzar رضي الله عنه: Rasulullah ﷺ meninggalkan kami dan tidaklah seekor burung mengepakkan sayapnya kecuali beliau telah menyebutkan ilmunya kepada kami.”³

Kesempurnaan agama Islam dalam menjelaskan semua masalah bukan dengan membahas satu persatu masalah, namun dengan meletakkan kaidah-kaidah/panduan-panduan yang jelas.

2 HR. Malik dan al-Hakim dan dihasankan al-Albani

3 Diriwayatkan oleh ath-Thobarani dalam *al-Mu'jam al-Kabir* 1647 dengan sanad yang shahih. Lihat *ash-Shaihhah*: 1803 al-Albani.



PANDUAN AGAMA MENGHADAPI WABAH CORONA



Sikap syar'i bagi seorang muslim dalam menghadapi wabah corona ini adalah dengan kembali kepada kitab Allah dan sunnah Rasulullah ﷺ. dengan memperhatikan poin-poin berikut ini:

1. Mengikuti arahan-arahan dari pemerintah, karena arahan-arahan tersebut berkaitan dengan kebutuhan mayoritas manusia.

Kalau kita mau sukses melalui ujian ini, mari kita bersatu dengan cara menaati dan mengikuti arahan para ulama, ahli medis dan pemerintah kita. Allah ﷻ berfirman:



﴿ وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوْ الْخَوْفِ أَدَّعَوْا بِهٖ ۗ وَلَوَّ رَدُّوهُ إِلَى
الرَّسُولِ وَإِلَىٰ أَوْلِيَ الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْلَا
فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا ﴾

Dan apabila datang kepada mereka suatu berita tentang keamanan ataupun ketakutan, mereka lalu menyiarkannya. dan kalau mereka menyerahkannya kepada Rasul dan ulil Amri (pemimpin dan ulama) di antara mereka, tentulah orang-orang yang ingin mengetahuikebenarannya (akan dapat) mengetahuinya dari mereka (Rasul dan ulil Amri). Kalau tidaklah karena karunia dan rahmat Allah kepada kamu, tentulah kamu mengikut syaitan, kecuali sebahagian kecil saja (di antaramu). (QS. An-Nisa': 83)

Syaikh Abdur Rahman As-Sa'di رحمته الله berkata: “Dalam ayat ini terdapat kaidah adab bahwa ketika ada suatu permasalahan maka hendaknya diserahkan kepada ahli di bidangnya dan tidak mendahului mereka, karena hal itu akan lebih mendekati kebenaran dan lebih selamat dari kesalahan”.⁴

Jangan malah membuat opini-opini pribadi yang hanya akan memecah belah persatuan kita.

Kalau mempunyai opini sendiri, maka simpan opini anda itu untuk diri sendiri, karena masalah ini berkaitan dengan umat yang banyak, yang telah diputuskan oleh para ulama dan pemerintah.

4 *Taisir Karimir Ar-Rahman* hlm. 194, cet Dar Ibnul Jauzi.



Rasulullah ﷺ bersabda:

إِذَا وُسِّدَ الْأَمْرُ إِلَىٰ غَيْرِ أَهْلِهِ، فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ

“Jika suatu perkara diserahkan kepada yang bukan ahlinya, maka tunggulah kiamat/kehancuran.”⁵

Akidah ahlu sunnah dalam masalah ini adalah dengan menyerahkan segala urusan dan permasalahan kepada pemimpin selama itu bukan kemaksiatan, maka wajib bagi kita menaatinya.

Di antara permissalannya sekarang ini:

Arahan para pemimpin agar kita lebih banyak di rumah saja, jangan keluar kecuali kalau hal itu mendesak. Maka wujud kita menaatinya adalah dengan kita mengikuti arahannya tersebut. Rasulullah ﷺ pernah ditanya (oleh Uqbah bin Amir)

قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا التَّجَاةُ قَالَ: أَمْسِكْ عَلَيْكَ لِسَانَكَ، وَكَيْسَعَكَ
بَيْتِكَ، وَابِكِ عَلَىٰ خَطِيئَتِكَ

“Apa keselamatan itu ya Rasulullah? Beliau bersabda: ‘Jaga lisanmu, dan hendaklah kamu di rumah dan tangisilah dosa-dosamu.’”⁶

Imam Malik رحمته الله meriwayatkan dalam *Al-Muwatho’* 1/424 dari Ibnu Abi Mulaikah bahwa Umar bin Khothob pernah melewati seorang wanita dari Bani Makhzum yang tengah thawaf di Ka’bah padahal dia terkena penyakit lepra, Umar menegur wanita itu seraya mengatakan; “Wahai hamba Allah, janganlah engkau menyakiti manusia, seandainya kamu menetap di rumahmu niscaya lebih

5 HR. Bukhari: 59

6 HR. Tirmidzi dan dihasankan Al-Albani



baik”. Wanita itu akhirnya tetap tinggal di rumahnya, hingga suatu saat ada seorang yang mengatakan padanya; Sesungguhnya orang yang melarangmu keluar (maksudnya, Umar) kini telah meninggal dunia, maka keluarlah. Wanita itu menjawab: “Bagaimana mungkin saya taat padanya saat dia masih hidup lalu memaksiatinya saat dia telah meninggal”.

Bahkan para salaf menilai jika ada seseorang tidak menunaikan kewajiban taat kepada para pemimpin maka berarti ilmunya tidak bermanfaat.

Imam Adz Dzahabi رحمته الله menyebutkan dalam *Siyar A'lam Nubala'* 15/507 dalam biografi Abu Wahb Al Andalusi wafat thn 344 H, pernah dikatakan padanya: “Marilah kita pergi sekarang untuk ziarah ke fulan” Dia menjawab: “Mana Ilmu? Kita harus taat kepada pemimpin, dia telah melarang kita jalan-jalan di malam hari.

Subhanallah, demikianlah potret indah ketaatan para salaf kepada para pemimpin. Maka jadikanlah mereka teladan dalam hidupmu jika engkau ingin bahagia, karena mereka adalah generasi emas yang dipuji oleh Allah dan Rasul-Nya.

2. Tidak boleh bagi seorang muslim untuk menerima berita-berita hoax atau bukan berasal dari sumber yang resmi.

Hendaknya bagi kita selektif dan tidak terburu-buru menerima dan meyakini kebenaran berita. Allah ﷻ berfirman:

﴿يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهْلَةٍ فَتُصِيبُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ تَنِيمِينَ ﴿٦﴾﴾

“Wahai orang-orang yang beriman, jika seorang fasik datang



kepadamu membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu.” (QS. Al Hujurat: 6)

Tidak semua yang kita dengar, kita terima dan share begitu saja terutama di zaman kita sekarang ini banyak berita-berita hoax yang tidak valid dan tidak jelas sumbernya. Rasulullah ﷺ bersabda:

كَفَى بِالْمَرْءِ إِثْمًا أَنْ يُحَدِّثَ بِكُلِّ مَا سَمِعَ

“Cukuplah seorang dikatakan berdosa jika ia menceritakan semua yang ia dengar.”⁷

Ibnu Baadis mengatakan: “Tidak semua yang kita dengar dan kita lihat, harus diyakini oleh hati hati kita, namun hendaknya kita mengeceknya dan memikirkannya secara matang. Jika memang terbukti dengan bukti nyata maka kita mempercayainya namun jika tidak maka kita meninggalkannya”⁸.

3. Hendaknya seorang muslim meyakini bahwa wabah ini adalah siksaan yang Allah ﷻ kirimkan bagi siapa saja yang dikehendaki-Nya dan sekaligus merupakan rahmat bagi orang yang beriman.

Rasulullah ﷺ bersabda tentang tha'un:

عَذَابٌ يُرْسِلُهُ اللَّهُ عَلَىٰ مَنْ يَشَاءُ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، وَمَا مِنْ أَحَدٍ يَقَعُ
الطَّاعُونَ فِي بَلَدِهِ فَيَمُوتُ صَابِرًا مُحْتَسِبًا إِلَّا كُتِبَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِ شَهِيدٍ

7 HR. Muslim

8 Ushul Hidayah hlm. 97



“Tha’un adalah suatu azab yang Allah utus bagi siapa yang Dia kehendaki dan suatu rahmat bagi orang yang beriman. Tidaklah seorang ditimpa tha’un di negerinya dan dia berdiam diri sabar atasnya dan mengharap pahala Allah, melainkan Allah catatan baginya pahala syahid.”

Jadi, wabah ini adalah azab bagi hamba-Nya yang kafir, teguran bagi hamba-Nya yang lalai, serta rahmat bagi hamba-Nya yang beriman.

4. Hendaknya bagi seorang muslim untuk meneladani petunjuk Nabi ﷺ dalam menghadapi bencana-bencana seperti ini.

Di antaranya:

- beliau menyegerakan shalat
- beliau memperbanyak istighfar
- beliau memperbanyak ibadah
- beliau memperbanyak mengingat Allah ﷻ, berdoa kepada-Nya.

Rasulullah ﷺ bersabda tatkala terjadi gerhana:

إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ، وَإِنَّهُمَا لَا يَنْخَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ،
وَلَا لِحَيَاتِهِ، فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُمَا فَكَبِّرُوا، وَادْعُوا اللَّهَ وَصَلُّوا وَتَصَدَّقُوا

“Sesungguhnya matahari dan rembulan merupakan dua tanda Allah ﷻ, dan sesungguhnya tidaklah terjadi gerhana atas keduanya karena meninggalnya seseorang dan tidak pula karena hidupnya seseorang. Maka apabila kalian melihatnya, dirikanlah takbiran,



berdo'alah kepada Allah, shalatlah dan bersedakahlah."⁹

Berkata Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah رحمته الله:

مُصِيبَةٌ تُقْبِلُكَ عَلَى اللَّهِ خَيْرٌ مِنْ نِعْمَةٍ تُنْسِيكَ عَنِ اللَّهِ

*"Musibah yang membuat dirimu semakin dekat kepada Allah jauh lebih baik daripada nikmat yang membuat dirimu lalai dari Allah."*¹⁰

Rasulullah ﷺ bersabda:

وَأَعْلَمَ أَنَّ مَا أَصَابَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئَكَ وَمَا أَخْطَاكَ لَمْ يَكُنْ
لِيُصِيبَكَ

*"Ketahuilah apa saja yang menimpamu, maka tidak akan luput darimu, dan apa saja yang luput darimu tidak akan menimpamu."*¹¹

5. Hendaknya seorang muslim beriman dengan takdir Allah

Hal ini termasuk dari rukun iman.

Apabila hal ini sudah tertanam dalam hati sanubari kita, maka kita akan tenang, tidak panik, tidak galau, stres.

عَجَبًا لِأَمْرِ الْمُؤْمِنِ، إِنَّ أَمْرَهُ كُلَّهُ خَيْرٌ، وَلَيْسَ ذَاكَ لِأَحَدٍ إِلَّا لِلْمُؤْمِنِ،
إِنْ أَصَابَتْهُ سَرَاءٌ شَكَرَ، فَكَانَ خَيْرًا لَهُ، وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَاءٌ، صَبَرَ فَكَانَ
خَيْرًا لَهُ

9 HR. Bukhari Muslim

10 *Jami'ul Masail* 9/387 karya Ibnu Taimiyah, *Al-Wabalu Ash-Shayyib* hlm. 110 karya Ibnul Qayyim al-Jauziyyah.

11 HR. Tirmidzi dengan sanad yang shahih



“Sungguh menakjubkan perkara seorang mukmin, sesungguhnya seluruh perkaranya adalah baik baginya dan hal ini tidaklah dijumpai kecuali pada seorang mukmin, jika dia mendapatkan kenikmatan dia bersyukur maka itu baik baginya dan jika ia mendapat ujian dia bersabar maka itu baik baginya.”¹²

6. Hendaknya bagi kita untuk bertawakkal kepada Allah ﷻ dan menyandarkan semuanya hanya kepada-Nya semata, Dialah yang dapat mendatangkan kebaikan dan menjauhkan dari kejelekan atau mudharat.

﴿ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ بَلِغُ أَمْرِهِ ۗ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا ﴾

“Dan barangsiapa yang bertawakkal kepada Allah, maka Allah akan mencukupinya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan yang dikehendaki-Nya, sesungguhnya Allah telah menjadikan ketentuan bagi segala sesuatu.” (QS. Ath Tholaq: 3)

Tawakkal bukan berarti kita tidak berikhtiar, bahkan Rasulullah ﷺ menganjurkan kepada kita untuk menjauhi wabah dan orang-orang yang terkena penyakit menular.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: فِرٌّ مِنَ الْمَجْدُومِ فِرَارَكَ مِنَ الْأَسَدِ

Dari Abu Hurairah رضي الله عنه dari Nabi ﷺ bersabda: *“Larilah dari penyakit kusta seperti engkau lari dari singa”¹³*

12 HR. Muslim: 2999

13 HR. Muslim: 5380



عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: لَا يُورَدُ مُمْرِضٌ عَلَى مُصِحِّ

Dari Abu Hurairah رضي الله عنه dari Nabi ﷺ bersabda: “Janganlah unta yang sehat dicampur dengan unta yang sakit”.¹⁴

Maka dalam keadaan seperti ini kita hendaknya menggunakan masker, cuci tangan, menjauhi kerumunan, menjauhi tempat-tempat wabah, dll dari arahan-arahan pemerintah dan ahli medis. Kemudian setelah itu menyerahkan semua urusannya hanya kepada Allah ﷻ.

Merupakan suatu kesalahan, apabila seseorang hanya menggantungkan urusannya kepada Allah ﷻ tanpa mau berusaha, sebagaimana juga sebuah kesalahan apabila orang hanya melakukan antisipasi-antisipasi tanpa menyerahkan urusannya kepada Allah ﷻ.

Tawakkal itu menggabungkan kedua hal tersebut di atas. Perhatikan baik-baik hadits berikut:

قَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَعْقِلْهَا وَأَتَوَكَّلْ أَوْ أَطْلِقْهَا وَأَتَوَكَّلْ قَالَ اغْقِلْهَا
وَتَوَكَّلْ.

“Ada seorang yang datang kepada Rasulullah kemudian mengatakan: ‘Ya Rasulullah apakah aku mengikat untaku kemudian bertawakkal ataukah aku melepaskannya dan bertawakkal?’ Maka nabi ﷺ bersabda: Ikatlah dan bertawakkallah.”¹⁵

14 HR. Bukhari: 5771 dan Muslim 2221

15 HR. Tirmidzi 2517 dan dihasankan Al-Albani dalam *Shahihul Jami'* 1068



7. Hendaknya memperbanyak do'a kepada Allah, merendahkan hanya kepada Allah, bersimpuh kepada-Nya dan berdo'a untuk dirinya serta saudara-saudaranya seiman.

﴿وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ﴾

“Dan Rabb kalian berkata mintalah kepada-Ku niscaya Aku akan mengabulkannya.” (QS. Ghofir: 60)

..وَلَكِنَّ الدُّعَاءَ يَنْفَعُ مِمَّا نَزَّلَ، وَمِمَّا لَمْ يَنْزَلْ، فَعَلَيْكُمْ بِالدُّعَاءِ
عِبَادَ اللَّهِ

“Do'a itu bermanfaat untuk sesuatu yang telah terjadi dan yang belum terjadi, maka wajib bagi kalian berdo'a wahai hamba Allah.”¹⁶

Do'a adalah kunci seluruh kebaikan dunia dan akhirat, sebagaimana dikatakan oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah.¹⁷ Ibnul Qoyyim juga mengatakan: “Doa adalah obat paling mujarab dan musuh bagi bencana”.¹⁸

Oleh karena itu kita tidak boleh sombong seperti sebagian kalangan mengatakan: “Kita pasti bisa mengalahkan corona!”... Ini adalah sumber kesombongan, sumber petaka!

Dan tameng seorang muslim adalah do'a, oleh karena itu perbanyak:

1. Membaca surat mu'awwidzatain (QS. An Naas & QS. Al Falaq).

16 HR. Tirmidzi dan lain-lain

17 *Majmu' Fatawa* 10/661.

18 *Al-Jawabul Kafi* hlm. 9



2. Dzikir pagi dan petang, di antaranya:

بِسْمِ اللَّهِ الَّذِي لَا يَضُرُّ مَعَ اسْمِهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَهُوَ
السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

“Dengan nama Allah yang tidak ada sesuatupun yang membahayakan bersama nama-Nya baik di bumi maupun di langit dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”.¹⁹

3. Do’a yang lain seperti:

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْبَرَصِ وَالْجُنُونِ ، وَالْجَذَامِ وَسَيِّئِ الْأَسْقَامِ

“Ya Allah, aku berlindung kepada-Mu dari belang, kegilaan, lepra dan penyakit-penyakit yang aneh.”²⁰

4. Do’a ketika keluar rumah

بِسْمِ اللَّهِ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ

“Dengan nama Allah, aku bertawakkal kepada Allah, tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah”.²¹

Dan do’a-do’a yang lain, agar kita senantiasa ingat kepada Allah ﷻ.

﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ﴾

“Wahai manusia kalian adalah orang-orang yang sangat butuh kepada Allah dan Allah-lah yang Maha Kaya lagi Terpuji.” (QS. Fa-thir: 15)

19 HR. Al-Hakim dan dishahihkan al-Albani dalam *Shahihul Jami’* 2/1002

20 HR. Ahmad

21 HR. Abu Dawud



8. Hendaknya seorang muslim berbaik sangka kepada Allah, tidak boleh menghina atau mencela virus Corona.

Allah ﷻ berfirman di dalam Hadits Qudsi:

أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي بِي إِنْ ظَنَّ خَيْرًا فَخَيْرًا وَإِنْ ظَنَّ شَرًّا فَشَرًّا

“Aku tergantung kepada prasangka hamba-Ku kepada-Ku, jika dia berprasangka baik maka kebaikan baginya dan jika dia berprasangka jelek maka kejelekan baginya.”²²

Jangan sampai seseorang mengatakan suatu yang mengandung buruk sangka kepada Allah ﷻ, apalagi menganggap bahwa Allah berbuat dzhalim. Maka sungguh ini adalah suatu bentuk kejahatan.

Harus kita sadari bahwa Allah ﷻ tidaklah menurunkan bencana ini melainkan karena terdapat hikmah yang mendalam.

﴿ وَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَعَسَىٰ أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ

شَرٌّ لَّكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴾ (٢١٦)

“...Bisa jadi kalian membenci sesuatu dan itu baik bagi kalian dan bisa jadi kalian menyintai sesuatu dan itu buruk bagi kalian dan Allah mengetahui sedangkan kalian tidak mengetahui.” (QS. Al Baqarah: 216)

Di antara hikmah adanya wabah ini adalah:

- Menjadikan kita semakin dekat kepada Allah ﷻ.
- Kita semakin semangat dalam beribadah.
- Menjadikan kita merasa sangat butuh kepada Allah ﷻ.

22 HR. Ahmad 8833 dan dishahihkan al-Albani



- Menjadikan seseorang bertaubat kepada Allah ﷻ dari dosa-dosa.
 - Mengingatn kepada kita akan kematian.
 - Meruntuhkan kesombongan dan kecongkakan manusia. Tidak ada artinya prajurit yang kuat, persenjataan yang lengkap serta peralatan teknologi yang canggih.
 - Kita semakin dekat dengan keluarga kita.
 - Agar kita saling tolong-menolong.
 - Kita menghargai profesi para dokter dan para guru.
 - dll.
9. Hendaknya bagi kita untuk bersikap tafaaul (optimis) bahwa kita akan melalui masa-masa sulit ini.

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ يُعْجِبُهُ الْقَائِلُ الْحَسَنُ

“Adalah Rasulullah itu mencintai optimisme.”²³

Kita harus optimis bahwa Allah ﷻ akan segera menyudahi wabah ini dan tidak boleh pesimis.

10. Tidak boleh menakut-nakuti orang yang beriman, membuat panik mereka, serta membuat sedih mereka.

Jadi, jangan setiap hari memberitakan kepada mereka berita-berita yang mengerikan, berita jumlah yang wafat, korban, dll.

Dan ini bukan karena bermaksud meremehkan, tetapi hanya sekedar tidak menambah kepanikan kepada orang-orang yang beriman.

23 HR. Ibnu Majah 3536 dan dishahihkan Al-Albani



﴿ وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بَغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا

﴿ ٥٨ ﴾ فَقَدْ أَحْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا

“Dan orang-orang yang menyakiti orang-orang yang beriman laki-laki atau perempuan maka ia akan menanggung dosa yang nyata.”
(QS. Al Ahzab: 58)

لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَرَوْعَ مُسْلِمًا

“Tidaklah halal bagi seorang muslim untuk membuat takut muslim yang lain.”²⁴

Dan sebagai faidah yang berharga, janganlah kita mengikuti berita corona terus-menerus, bahkan berlebihan sehingga menimbulkan kepanikan, kecemasan, stres, dll. *Sewajarnya saja!*

24 HR. Abu Dawud 5004 dan Ahmad 23064 dengan sanad shahih, dishahihkan al-Albani dalam *Ghoyatul Marom* 447



MASALAH-MASALAH FIQIH SEPUTAR COVID -19



Hendaklah kita memahami bahwa syariat Islam adalah syariat yang sempurna. Tidak ada satu permasalahan pun walaupun itu *kontemporer* (masalah baru yang terjadi pada zaman terkini), kecuali pasti sudah ada jawaban atasnya dalam Al Qur'an dan sunnah Rasulullah ﷺ.

Dengan mengetahui hal tersebut, maka hendaknya orang yang akan membahas *fiqh wabah* ini mengembalikan kepada kaidah-kaidah syariat. Alangkah bagusnya ucapan Imam asy-Syafi'i رَحِمَهُ اللهُ تَتَكَلَّمُ tatkala mengatakan:

فَلَيْسَتْ تَنْزِلُ فِي أَحَدٍ مِنْ أَهْلِ دِينِ اللَّهِ نَازِلَةٌ إِلَّا وَفِي كِتَابِ اللَّهِ
الدَّلِيلُ عَلَى سَبِيلِ الْهُدَى فِيهَا



*“Tidak ada suatu masalah baru-pun yang menimpa seorang yang memiliki pengetahuan agama kecuali dalam Al-Qur’an telah ada jawaban dan petunjuknya”.*²⁵

Kesempurnaan Islam bukan dengan membahas satu persatu permasalahan, akan tetapi Islam sempurna dengan meletakkan kaidah-kaidahnya.

Berikut ini permasalahan-permasalahan fiqhnya:

1. At-Tat'im/Vaksin

Permasalahan ini adalah permasalahan khilaf (diperselisihkan) di antara para ulama. Namun secara umum, menurut Syaikh Ibnu Baz رحمته الله, hukumnya boleh dan tidak terlarang, karena vaksin termasuk pen jagaan diri dari penyakit sebelum terjadi. Rasulullah ﷺ bersabda:

مَنْ تَصَبَّحَ كُلَّ يَوْمٍ سَبْعَ تَمْرَاتٍ عَجْوَةٍ لَمْ يَضُرَّهُ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ سُمْ وَلَا سِحْرٌ

*Barangsiapa yang memakan tujuh butir kurma ajwah, maka dia akan terhindar sehari itu dari racun dan sihir.*²⁶

Hadits ini menunjukkan secara jelas tentang disyariatkannya mengambil sebab untuk membentengi diri dari penyakit sebelum terjadi²⁷. Demikian juga kalau dikhawatirkan terjadi wabah

25 *Ar-Risalah* hlm. 20.

26 HR. Bukhari 5768 dan Muslim 4702

27 Ibnul Arobi رحمته الله berkata: “Menurutku bila seorang mengetahui sebab penyakit dan khawatir terkena olehnya, maka boleh baginya untuk membendunginya dengan obat”. (*Al-Qobas* 3/1129).



penyakit lalu diimunisasi untuk membentengi diri dari wabah yang menimba maka hukumnya boleh sebagaimana halnya boleh berobat tatkala terkena penyakit.²⁸

Oleh karenanya, dianjurkan untuk melakukan imunisasi syariah dengan menjaga pola makan dan makan makanan yang bergizi, vitamin, madu, habbatussauda' dan sebagainya yang bisa menjaga imunitas tubuh sehingga tidak mudah terserang penyakit dan virus. Ini tidak menafikan tawakkal sama sekali, bahkan ini termasuk bagian dari tawakkal.

2. At-Tadaawi/Berobat

Hukum asal dalam berobat itu boleh, bahkan bisa menjadi wajib jika tidak berobat mengantarkan dirinya ke dalam kebinasaan. Rasulullah ﷺ bersabda:

يَا عِبَادَ اللَّهِ تَدَاوُوا فَإِنَّ اللَّهَ لَمْ يَضَعْ دَاءً إِلَّا وَضَعَ لَهُ شِفَاءً أَوْ قَالَ
دَوَاءً إِلَّا دَاءً وَاحِدًا . قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا هُوَ قَالَ: الْهَرَمُ

“Wahai hamba Allah, berobatlah kalian semua. Tidaklah Allah menurunkan penyakit kecuali Allah menurunkan juga obatnya kecuali satu penyakit. Mereka bertanya: penyakit apa itu wahai Rasulullah? Beliau menjawab: “Pikun”.²⁹

Jadi, berobat itu hukumnya boleh selama tidak menyelisihi syariat.

28 *Majmu' Fatawa wa Maqolat Syaikh Ibnu Baz* 6/26.

29 HR. Ahmad, Tirmidzi, Abu Dawud, dishahihkan al Albani dalam *Ghoyatul Maram*: 252



3. Hukum Mendatangi Tempat yang Ada Wabah atau Keluar Darinya.

Hukum asalnya, seorang itu tidak boleh masuk ke dalam tempat yang terjadi wabah *tha'un* di dalamnya. Hal ini berdasarkan hadits Abdurrahman bin Auf رضي الله عنه:

إِذَا سَمِعْتُمُ الطَّاعُونَ بِأَرْضٍ، فَلَا تَدْخُلُوهَا، وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ، وَأَنْتُمْ فِيهَا، فَلَا تَخْرُجُوا مِنْهَا

*“Jika kalian mendengar wabah *tha'un* di suatu daerah, maka janganlah kalian masuk ke sana. Dan jika terjadi di suatu tempat di mana kalian berada di sana maka janganlah kalian keluar darinya.”*³⁰

Inilah pendapat mayoritas ulama. Jadi, sebelum adanya istilah **lockdown** sekarang ini, Rasulullah ﷺ telah menyampaikan kepada kita bahwa tidak boleh mendatangi suatu tempat yang terjadi wabah di sana.

Sebagian ulama bahkan memasukkan ke dalam kategori dosa besar bagi orang yang melarikan diri dari wabah di saat wabah itu terjadi di tempatnya. Berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ:

الْفَارُّ مِنَ الطَّاعُونَ كَالْفَارِّ مِنَ الرَّحْفِ، وَمَنْ صَبَرَ فِيهِ كَانَ لَهُ أَجْرُ شَهِيدٍ

*“Orang yang lari dari *tha'un* seperti orang yang lari dari medan perang dan orang yang sabar di dalamnya maka ia mendapatkan pahala mati syahid.”*³¹

30 HR. Bukhari Muslim

31 HR. Ahmad 14478 dan dishahihkan al-Albani dalam *Shahihul Jami'* 4276



Dan telah diketahui bahwa orang yang lari dari medan perang merupakan pelaku dosa besar.

- *Mengapa keluar dan masuk ke dalam tempat yang terjadi wabah dilarang ?*

Sebagian para ulama mengatakan bahwa *illahnya* (sebab) *ta-abudiyah*, artinya kita tidak mengerti apa sebabnya, jadi pokoknya kita taat saja dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah ﷺ.

Dan sebagian yang lain mengatakan *illahnya* yaitu agar tidak memudhorotkan atau tidak menyebabkan bahaya kepada orang lain dengan menjaral atau merebaknya wabah tersebut. Allah ﷻ berfirman:

﴿ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴾¹⁹⁵

“Dan janganlah kalian menjatuhkan diri kalian ke dalam kebinaasaan dan berbuat baiklah, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik.” (QS. Al Baqarah: 195)

Rasulullah ﷺ bersabda:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

*“Tidaklah boleh membahayakan diri sendiri dan orang lain.”*³²

32 **Shahih**, diriwayatkan oleh ad-Daroquthni (no. 522); al-Hakim (II/57-58); al-Baihaqi (VI/69); dishahihkan oleh al-Hakim dan ia mengatakan, “Sesuai syarat Muslim,” serta disepakati oleh adz-Dzahabi. Dishahihkan oleh Syaikh al-Albani dalam *al-Irwa’* (no. 896).



4. Bersuci

Terkadang pasien dan tim medis membutuhkan alat-alat yang susah untuk dilepas untuk waktu yang cukup lama, seperti halnya pakaian APD (Alat Pelindung Diri)

- *Lantas bagaimanakah dengan bersucinya atau berwudhunya orang yang dalam kondisi seperti hal tersebut?*

Dalam hal ini ada 2 keadaan:

1. Apabila ia memungkinkan untuk dilepas, maka inilah yang wajib karena hukum asalnya adalah bersuci dengan air.

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ﴾

“Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian hendak shalat maka basuhlah wajah-wajah kalian dan tangan-tangan kalian sampai ke siku-siku dan usaplah kepala-kepala kalian dan basuhlah kaki-kaki kalian sampai ke mata-mata kaki.” (QS. Al Maidah: 6)

2. Dan apabila tidak mungkin untuk dibuka/ dilepas dan berwudhu dengan air, maka hendaklah ia bertayammum.

﴿فَلَمْ يَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا﴾

“... Apabila kalian tidak menjumpai air maka bertayammumlah dengan tanah yang baik...”



Para ulama mengatakan, makna “*dan kalian tidak menjumpai air*” itu ada dua:

- bisa jadi tidak menjumpai air sungguhan.
- atau ada airnya akan tetapi tidak memungkinkan untuk memakai air, seperti orang yang sakit yang tidak boleh terkena air, entah kondisinya akan semakin memperparah sakitnya atau menjadikan sakitnya semakin lama sembuh.

Demikian juga dengan ahli medis atau pasien yang memang tidak memungkinkan untuk memakai air, maka boleh bagi mereka untuk bertayammum.

Untaian Untuk Saudaraku Ahli Medis

Teruntuk para ahli medis, kami katakan sebagaimana yang Allah ﷻ firmankan:

﴿وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا﴾

“...Dan barangsiapa yang menghidupkan 1 jiwa seakan-akan ia menghidupkan seluruh manusia...” (QS. Al Maidah: 32)

Sesungguhnya kalian melakukan amalan yang sangat mulia jika kalian mengikhlasakan niat karena Allah ﷻ, karena kalian akan mendapatkan pahala yang sangat besar. Rasulullah ﷺ bersabda:

مَنْ نَفَسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الدُّنْيَا نَفَسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ

“Barang siapa yang membantu menghilangkan kesusahan seorang mukmin di dunia, maka Allah akan menghilangkan kesusahan



darinya besok di hari kiamat.”³³

Maka perbanyaklah berdo'a kepada Allah ﷻ dan lakukanlah ikhtiar sebisa mungkin serta ikhlaskanlah pekerjaanmu kepada Allah ﷻ.

Dan jangan sampai kalian melupakan ibadah kita kepada Allah ﷻ sesibuk apapun pekerjaan kita dan sesusah apapun keadaan kita.

﴿وَأَسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ﴾

“Dan mintalah pertolongan dengan kesabaran dan shalat...” (QS. Al Baqarah: 45)

5. Melakukan karantina pasien yang positif terkena covid 19

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: لَا يُورِدُ مُرْرَضٌ عَلَى مُصِحِّحٍ

Dari Abu Hurairah رضي الله عنه dari Nabi ﷺ bersabda: “Janganlah unta yang sehat dicampur dengan unta yang sakit”³⁴

Kenapa demikian?

Karena apabila dicampur, yang sakit akan menularkan kepada yang selainnya.

Jadi jauh sebelum adanya kedokteran modern, Rasulullah ﷺ telah membimbing kita dengan upaya melakukan *karantina* bagi yang terkena wabah.

33 HR. Muslim (2699)

34 HR. Bukhari: 5771 dan Muslim 2221



Penyakit menular itu memang ada dalam tinjauan ilmu syar'i sebagaimana dalam hadits tadi dan dalam ilmu medis.

Juga dalam sabda beliau ﷺ:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: فَرَّ مِنَ الْمَجْدُومِ فِرَارَكَ مِنَ الْأَسَدِ

Dari Abu Hurairah رضي الله عنه dari Nabi ﷺ bersabda: “Larilah dari penyakit kusta seperti engkau lari dari singa”.³⁵

Adapun lafadz hadits:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ: لَا عَدْوَى, وَلَا طَيْرَةَ, وَأُحِبُّ الْقَالَ
الصَّالِحَ

Dari Abu Hurairah رضي الله عنه berkata: Rasulullah ﷺ bersabda: “Tidak ada penyakit menular dan thiyarah (merasa sial dengan burung dan sejenisnya), dan saya menyukai ucapan yang baik”.³⁶

Maksudnya “tidak ada penyakit menular” dalam hadits ini adalah penyakit yang menular dengan sendirinya seperti keyakinan orang-orang jahiliyah. Inilah yang ditiadakan oleh Rasulullah ﷺ.³⁷ Adapun penyakit yang menular dengan takdir Allah ﷻ, maka hal ini benar-benar ada dan telah menjadi kesepakatan para ahli medis.

35 HR. Muslim: 5380

36 Muslim: 2223

37 Lihat *Syarah Shahih Muslim* 14/434 karya An-Nawawi.



6. Adzan

Tatkala seorang shalat di rumah karena udzur apakah harus adzan di rumah ataukah mencukupkan diri dengan adzan yang ada di masjid?

Ini adalah permasalahan *khilaf* (yang diperselisihkan) di antara para ulama, pendapat yang kuat tetap disyariatkan agar tetap mengumandangkan adzan walaupun telah mendengarkan adzan masjid. Sebagaimana diriwayatkan dari beberapa sahabat ketika mereka tidak mendapati shalat, mereka tetap mengumandangkan adzan. Dinukil dari sahabat Jabir, Anas bin Malik dan Salamah bin Akwa' dan sebagainya. Namun apabila dia mencukupkan diri dengan adzan masjid maka tidak mengapa, karena adzan itu hukumnya *fardhu kifayah*. Tetapi apabila mengumandangkan adzan maka ini lebih afdhol.³⁸

7. Ucapan (صَلُّوا فِي بُيُوتِكُمْ)

Meskipun shalat jamaah ditiadakan, maka hendaknya muadzin tetap mengumandangkan adzan di masjid. Seorang muadzin disyariatkan baginya untuk mengatakan:

صَلُّوا فِي بُيُوتِكُمْ

“Shalatlah di rumah kalian.”

- Kapan seorang muadzin mengatakan demikian?

Dalam hal ini ada 3 pendapat di kalangan para ulama dan semuanya shahih dari Nabi ﷺ.

38 Lihat *Minhatul Alam* 2/265 oleh Abdullah al-Fauzan.



1. Setelah adzan.

Hal ini berdasarkan hadits Abdullah bin Umar

2. Di tengah-tengah adzan.

Hal ini berdasarkan hadits Ibnu Abbas sebagai ganti dari:

حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ ٢×

Jadi diucapkan setelah ucapan

أَشْهَدُ أَنْ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ

3. Diucapkan setelah lafadz

حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ

حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ

Berdasarkan hadits dari salah seorang sahabat dan diucapkan 2 kali.

Semua variasi ibadah ini boleh untuk dilakukan karena semuanya shahih dari Nabi ﷺ, sebagaimana dalam kaidah:

الْعِبَادَاتُ الْوَارِدَةُ مِنْ وُجُوهِ مُخْتَلِفَةٍ يَجُوزُ فِعْلُ هَذِهِ تَارَةً وَهَذِهِ تَارَةً

“Ibadah yang shahih yang diriwayatkan dari berbagai redaksi maka terkadang boleh melakukan ini dan kadang kala yang lain.”

Kaidah ini dikuatkan oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah³⁹, dan Ibnul Qoyyim⁴⁰. Dan cara alternatif ini yaitu melakukan satu sifat

39 *Majmu' Fatawa* 22/335 dan *Qawa'id Fiqhiyyah Nuraniyyah* hlm. 19

40 *Jala'ul Afham* hlm. 453



dan kadang lagi sifat lainnya, memiliki beberapa faedah yang cukup banyak:

- Menjaga sunnah Nabi ﷺ dan menyebarkannya di antara manusia.
- Mempermudah seseorang, sebab sebagian sifat kadang lebih ringan daripada sifat lainnya.
- Lebih menghadirkan hati.
- Tidak membosankan.
- Mengamalkan syari'at dengan semua sifatnya.
- Menjalin persatuan hati.
- Menunjukkan keadilan.
- Dan lain-lain.⁴¹

8. Apabila muadzin mengatakan

“صَلُّوا فِي بُيُوتِكُمْ”

Maka bagaimanakah menjawabnya?

Yang nampak bagi penulis kitab (Dr. Khalid al-Musyaiqih) adalah bahwasanya pendengar menjawab dengan ucapan:

لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ

Kenapa?

Karena tadi, dalam sebagian redaksi bahwa kalimat itu diletakkan sebagai ganti dari lafadz:

41 *Asy-Syarhul Mumti'* Ibnu Utsaimin 2/56, *Ta'liqat Syaikhina Sami Muhammad 'ala Bulughul Maram* No. 305)



حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ

Sebagaimana diketahui bersama jika muadzin mengucapkan lafadz ini, maka kita membalasnya dengan ucapan:

لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ

Maka demikian pula dalam menjawab ucapan muadzin

“صَلُّوا فِي بُيُوتِكُمْ”

Karena sebagai ganti dari ucapan

حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ

Dan hal ini sesuai kaidah:

الْبَدَلُ لَهُ حُكْمُ الْمُبْدَلِ

“Badal atau pengganti itu memiliki hukum mubdal (yang diganti).”

Namun pendapat yang rajih menurut kami (Abu Ubaidah) adalah memerinci masalah ini:

- Kalau lafadz tersebut diucapkan sebagai ganti dari lafadz

حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ

Maka menjawabnya dengan

لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ

- Dan Kalau diucapkan setelah adzan maka menjawabnya dengan seperti yang muadzin ucapkan, berdasarkan keumuman



sabda Nabi ﷺ

إِذَا سَمِعْتُمُ التَّدَاءَ فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ الْمُؤَدِّنُ

Dari Abu Said Al-Khudri رضي الله عنه bahwasanya Rasulullah ﷺ bersabda, “Apabila kalian mendengarkan adzan maka ucapkanlah sebagaimana yang diucapkan muadzin.”⁴²

Sebagaimana dalam menjawab ucapan muadzin ketika adzan subuh tatkala ia mengatakan

الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ

Maka kita mengucapkan seperti itu juga sebagaimana keumuman hadits tadi. Adapun yang diucapkan oleh sebagian kalangan bahwa menjawabnya adalah dengan ucapan

صَدَقْتَ وَبَرَرْتَ

Maka **TIDAK ADA ASALNYA** dari Nabi. Sebagaimana ditegaskan Al-Hafizh Ibnu Hajar⁴³ dan Mula al-Qori⁴⁴. Ash-Shon’ani berkata: “Ini adalah anggapan baik dari pelontarnya, padahal tidak ada sunnah yang bisa dijadikan sandaran tentangnya”.⁴⁵

42 HR. Muslim 383.

43 *At-Talkhis* hal. 79, *Irwaul Gholil* 1/259

44 *Al-Asror al-Marfu'ah* hal. 233-234

45 *Subulus Salam* 1/65



9. Meniadakan sementara shalat berjamaah di masjid.

Pendapat yang kuat bahwa shalat berjamaah bagi laki-laki adalah wajib⁴⁶ dan ini pendapat imam Abu Hanifah dan imam Ahmad. Bahkan menurut pendapat dzohiriyah bahwa shalat berjamaah adalah syarat sahnya shalat.

Dari Abu Hurairah رضي الله عنه berkata, “Ada seorang buta ⁴⁷ datang kepada Rasulullah ﷺ seraya berkata, “Ya Rasulullah, tidak ada seorang yang menuntunkuku ke masjid, adakah keringanan bagiku?” Jawab Nabi ﷺ, “Ya.” Ketika orang itu berpaling, Rasulullah ﷺ bertanya, “Apakah kamu mendengar adzan?” Jawab orang itu, “Ya.” Kata Nabi ﷺ selanjutnya, “kalau begitu penuhilah.”⁴⁸

Al-Khoththobi berkata dalam *Ma'alim Sunnah* I/160-161: “Dalam hadits ini terkandung dalil bahwa menghadiri shalat berjamaah adalah wajib. Seandainya hukumnya sunnah niscaya orang yang paling berhak mendapatkan udzur adalah kaum lemah seperti Ibnu Ummi Maktum.”

Namun para ulama menyebutkan bahwa shalat berjamaah itu gugur apabila ada udzur⁴⁹, seperti jika dalam kondisi sakit. Nabi ﷺ pernah sakit dan memerintahkan sahabat Abu Bakr رضي الله عنه agar menjadi imam menggantikan beliau.

Demikian juga dengan udzur-udzur yang lain, seperti hujan

46 Lihat secara luas *Kitab Shalat* oleh Ibnu Qoyyim, beliau رحمته الله telah memaparkan 13 dalil dengan pembahasan memuaskan sebagaimana biasanya.

47 Imam Nawawi رحمته الله berkata, “Maksud orang buta di sini adalah Ibnu Ummi Maktum, sebagaimana ditafsirkan dalam riwayat Abu Dawud dan selainnya.” (*Syarah Muslim* 5/157)

48 HR. Muslim 653

49 *Raudhah Thalibin* I/344 Nawawi.



yang deras yang memberatkan shalat berjamaah di masjid, maka nabi ﷺ membolehkan untuk shalat di rumah. Termasuk dalam hal ini ialah kondisi saat ini, yaitu rasa takut dari tersebarnya virus Covid 19.

Al-Mardawih رحمته الله mengatakan:

وَيُعَدَّرُ فِي تَرْكِ الْجُمُعَةِ وَالْجَمَاعَةِ الْمَرِيضُ بِلَا نِزَاعٍ، وَيُعَدَّرُ أَيضًا فِي تَرْكِهَمَا لِحُوفِ حُدُوثِ الْمَرَضِ..

“Diberi udzur untuk tidak (shalat) berjamaah dan Jum’at bagi orang yang sakit tanpa ada perselisihan di kalangan para ulama, demikian juga diberikan udzur jika takut tertimpa sakit.”⁵⁰

Hal ini dikuatkan lagi dengan dalil-dalil yang menunjukkan bahwa agama ini mudah:

﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾

“Bertaqwalah kepada Allah semampu kalian.” (QS. At-Taghobun: 16)

إِنَّ الدِّينَ يُسْرٌ

“Sesungguhnya agama ini mudah.”⁵¹

Masih banyak dalil-dalil lainnya lagi. Imam asy-Syathibi mengatakan: “Dalil-dalil tentang kemudahan bagi umat ini telah mencapai derajat yang pasti”.⁵²

50 *Al-Inshaf* (2/300)

51 HR. Bukhari: 39

52 *Al-Muwafaqot*, 1/231.



Dan hal ini juga yang telah ditetapkan dan difatwakan oleh Haiah Kibarul Ulama Saudi Arabia dan negara-negara Islam lainnya dan MUI (Majlis Ulama Indonesia).

Dan kalau menurut MUI, bagi daerah-daerah yang belum terkena wabah, maka masih diperbolehkan dengan melakukan langkah-langkah antisipasi.

Lantas bagaimana dengan sebagian orang yang mengatakan bahwa dulu di zaman Nabi ﷺ dan para sahabat pernah terjadi tha'un, akan tetapi mereka tidak mengosongkan masjid-masjid?

Maka kita jawab:

Bahwa ada perbedaan antara zaman dulu dan zaman sekarang. Zaman dulu belum ada ilmu kedokteran modern seperti sekarang ini. Dan masalah seperti ini dikembalikan kepada para pakar yang diakui dalam agama Islam.

﴿يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ﴾

"...Menghukumi dua orang yang adil dalam hal tersebut yang mengerti masalah ini..." (QS. Al Maidah: 95)

Oleh karena itu perhatikan kaidah Fiqih di kalangan para ulama:

الْأَحْكَامُ قَدْ تَتَغَيَّرُ بِتَغْيِيرِ الزَّمَانِ وَالْمَكَانِ

"Hukum-hukum bisa berubah karena perubahan zaman dan tempat."⁵³

53 Lihat *Al-Qowa'id Al-Kulliyah wa Dhowabith Al-Fiqhiyyah* hlm. 264 karya Syaikh Utsman Syubair dan *al-Mufashol fil Qowa'id Al-Fiqhiyyah* hal. 459 karya Dr. Ya'qub Ba Husain.



Maksud kaidah ini bukan berarti masalah aqidah dan fiqh berubah-ubah sesuai selera manusia?!...**Tidak...!!!**

Namun ada beberapa hukum yang bisa mengalami perubahan yang itu memang ada kaitannya dengan zaman dan tempat.

Oleh karena itu, fatwa para ulama harus kita pahami dan penting bagi kita untuk menghormati keputusan para ulama dan pemerintah. Karena keputusan mereka adalah keputusan dalam masalah besar yang berimbas pada kemaslahatan orang banyak. Dalam kaidah fiqh dikatakan:

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنْوُطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

“Keputusan pemimpin untuk adalah tergantung untuk kemaslahatan rakyat”⁵⁴

Apalagi ini kaitannya dengan masalah nyawa yang sangat dijaga ketat oleh syariat Islam yang mulia. Imam Syathibi رحمته الله berkata: “Seluruh umat, bahkan semua agama bersepakat bahwa syari’at itu diletakkan guna menjaga lima kebutuhan pokok, yaitu agama, nyawa, kehormatan, harta dan akal”.⁵⁵

Allah sangat pemurah, apabila seorang hamba yang biasanya shalat berjamaah kemudian dikarenakan ada udzur seperti ini dia tidak mengerjakan shalat berjamaah, maka tetap ia mendapatkan keutamaan shalat berjamaah.

Yakinlah saudaraku, apabila kita punya tekad yang kuat untuk melakukan amal ibadah baik itu shalat berjama’ah di masjid,

54 *Al-Mantsur fil Qowa'id* 1/309 karya Az-Zarkasi, *Al-Asybah wa Nadhoir* 134 karya As-Suyuthi, *Al-Asybah wa Nadhoir* Ibnu Nujaim hlm. 123.

55 *Al-Muwafaqot* 1/31.



shalat jumat, shalat terawih, shalat hari raya, umroh, i'tikaf, mudik, berjabat tangan dan lain sebagainya, kemudian karena adanya suatu udzur kita tidak melakukannya maka Allah tetap menulis pahala untuk kita secara sempurna.

Syaikh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin رحمته الله mengatakan dalam *Syarh Mumti'* 4/323: "Orang yang ada udzur tetap ditulis pahalanya berjamaah secara sempurna jika dia biasanya shalat berjamaah, berdasarkan sabda Nabi ﷺ:

إِذَا مَرَضَ الْعَبْدُ أَوْ سَافَرَ كُتِبَ لَهُ مَا كَانَ يَعْمَلُ صَحِيحًا مُقِيمًا

"Apabila seorang hamba sakit atau safar maka akan ditulis baginya apa yang dia lakukan saat sehat dan muqim".⁵⁶

Hadits ini merupakan anugerah Allah ﷻ yang sangat besar kepada hamba-Nya, yaitu amal-amal yang biasa dilakukan oleh hamba kemudian terputus karena adanya udzur seperti safar dan sakit maka dia akan ditulis mendapatkan pahala sempurna, karena Allah mengetahui seandainya bukan karena udzur tersebut dia akan melakukannya.⁵⁷

10. Membuat tempat shalat di rumah.

Dianjurkan bagi seorang muslim untuk memiliki tempat khusus untuk shalat di rumahnya. Hal ini berdasarkan Hadits yang bersumber dari 'Itban bin Malik ketika dia mengalami sakit mata dan antara rumahnya dengan masjid ada jurang sehingga menghalangi beliau untuk ke masjid. Maka beliau meminta kepada Nabi

56 HR. Bukhari: 2996

57 Lihat Bahjah Qulubil Abror hlm. 68 karya Syaikh Abdurrahman As Sa'di dan Irsyadul Akhyar hlm. 177 karya Syaikh Abdul Karim AL-Hudhair.



untuk datang ke rumahnya, Nabi pun datang ke rumahnya.

Nabi ﷺ bertanya:

أَيْنَ تُرِيدُ أَنْ أُصَلِّيَ

“Dimanakah kamu ingin aku shalat.”

Maka ‘Itban رضي الله عنه menunjuk ke bagian pojok rumahnya, dan di situ lah Nabi ﷺ melakukan shalat 2 rakaat.⁵⁸

Demikian juga dengan Maimunah رضي الله عنها beliau memiliki tempat khusus untuk shalat di rumahnya. Demikian juga dengan ‘Ammar bin Yasir رضي الله عنه.

Diriwayatkan bahwasanya Masruq رضي الله عنه seorang tabi’in yang mulia tatkala terjadi *tha’un* di zamannya maka beliau sering berdiam di rumahnya untuk memperbanyak ibadah seraya mengatakan: “Inilah hari-hari untuk menjauhi keramaian dan aku suka menyendiri untuk beribadah”.⁵⁹

Salah satu faidah dari adanya wabah ini yaitu adanya himbauan untuk berada di rumah. Dan himbauan ini adalah himbauan yang benar karena menyangkut kemaslahatan kita bersama.

Oleh karena hendaknya bagi kita mematuhi arahan ini dan memanfaatkan keberadaan kita di rumah dalam hal-hal positif yang membuahkan pahala dan mendekatkan diri kita kepada Allah ﷻ. Kita makmurkan rumah kita ketaatan dan amal shalih seperti shalat, membaca Al-Qur’an, taklim dan lain sebagainya. Rasulullah ﷺ bersabda:

58 HR. Bukhari Muslim

59 *Ath-Thobaqot* 6/143 karya Ibnu Sa’ad.



مَثَلُ الْبَيْتِ الَّذِي يُذَكَّرُ اللَّهُ فِيهِ وَالْبَيْتِ الَّذِي لَا يُذَكَّرُ اللَّهُ فِيهِ مَثَلُ
الْحَيِّ وَالْمَيِّتِ

“Perumpamaan rumah yang disebutkan nama Allah di dalamnya dan yang tidak disebutkan nama Allah adalah seperti orang yang hidup dan yang mati.”⁶⁰

لَا تَجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ مَقَابِرَ، إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْفِرُ مِنَ الْبَيْتِ الَّذِي تُقْرَأُ
فِيهِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ

“Janganlah kalian jadikan rumah kalian seperti kuburan, sesungguhnya syaitan lari dari rumah yang dibacakan surat Al-Baqarah di dalamnya.”⁶¹

Oleh karena itu mari kita memperbanyak diri di rumah dengan mendidik keluarga, istri dan anak-anak kita.

﴿وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا﴾

“Perintahkanlah keluargamu untuk shalat dan sabarlah dalam-nya...” (QS. Thoha: 132)

عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ:
مُرُوا أَوْلَادَكُمْ بِالصَّلَاةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعِ سِنِينَ، وَاصْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا
وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرِ سِنِينَ، وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ

60 HR. Muslim

61 HR. Muslim 780



Dari Amr bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya berkata, Rasulullah ﷺ bersabda, "Perintahkanlah anak-anak kalian shalat tat-kala mereka berumur tujuh tahun dan pukul mereka⁶² (jika tidak mau shalat) pada umur sepuluh tahun serta pisahkanlah tempat tidur mereka."⁶³

Kita semua tentu berkeinginan agar bisa berkumpul dengan keluarga kita di Surga. **Mungkinkah kita berkumpul bersama keluarga kita di surga kelak?**

Iya mungkin, asalkan kita beriman dan beramal shalih di dunia ini.

﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُم بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ﴾

"Dan orang-orang yang beriman dan diikuti oleh anak-anak dan cucu-cucu mereka dengan keimanan maka kami kumpulkan mereka nanti di surga..."

11. Shalat berjamaah di rumah

Disyariatkan shalat berjamaah di rumah ketika ada wabah seperti ini apalagi jika sudah ada himbauan dari pemerintah. Bahkan pendapat yang masyhur dalam mazhab Imam Ahmad rahimahullah bahwa shalat berjamaah di rumah dalam kondisi seperti ini wajib, tidak

62 Namun disyaratkan dalam pukulan ini beberapa syarat sebagai berikut:

1. Anak tersebut mengerti atas alasan apakah dia dipukul
2. Orang yang memukul adalah walinya seperti ayahnya
3. Tidak boleh berlebihan dalam memukul
4. Kesalahan anak memang berhak untuk mendapatkan hukuman
5. Bermaksud untuk mendidik, bukan melampiaskan amarah.

(lihat *Al-Qaulul Mufid*, Ibnu Utsaimin 2/473-474)

63 HR. Abu Dawud 495, Ibnu Khuzaimah dalam Shahihnya 1002 dan dihasankan Imam Nawawi dalam *al-Majmu'* 3/1.



boleh sendiri-sendiri. Hal ini berdasarkan dalil-dalil tentang wajibnya shalat berjamaah.

Dan telah shahih dari sejumlah sahabat Nabi, di antaranya Ibnu Mas'ud, Anas bin Malik, dll, رضي الله عنهم di mana mereka melakukan shalat jamaah di rumah bersama keluarga mereka ketika ketinggalan shalat di masjid.

Namun tidak boleh bagi seorang wanita menjadi imam shalat

لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَوْ أَمَرَهُمْ امْرَأَةٌ...

“Tidak akan beruntung suatu kaum jika mereka menyerahkan kepemimpinannya kepada seorang wanita.” (HR. Bukhari)

12. Siapakah yang paling berhak untuk menjadi imam?

Ketika kita shalat di rumah, maka yang berhak menjadi imam adalah *shahibul bait* (pemilik rumah). Jika tidak ada yang maju menjadi imam, maka yang lebih utama adalah:

- Yang paling banyak hafalannya.
- Paling mengetahui hukum-hukum shalat (jika di antara pilihan yang ada hafalannya sama banyaknya). Demikian seterusnya, berdasarkan hadits Nabi ﷺ:

يَوْمَ الْقَوْمِ أَقْرَبُهُمْ لِكِتَابِ اللَّهِ وَإِنْ كَانُوا فِي الْقِرَاءَةِ سَوَاءً فَأَعْلَمُهُمْ
بِالسُّنَّةِ فَإِنْ كَانُوا فِي السُّنَّةِ سَوَاءً فَأَقْدَمُهُمْ هِجْرَةَ فَإِنْ كَانُوا فِي الْهِجْرَةِ
سَوَاءً فَأَكْبَرَهُمْ سِنًا وَلَا يَوْمَ الرَّجُلِ فِي سُلْطَانِهِ وَلَا يُجْلَسُ عَلَى
تَكْرِمَتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ



“Yang mengimami suatu kaum adalah yang paling banyak hafalannya. Jika mereka dalam bacaan sama maka (dipilih) yang paling mengerti tentang sunnah. Jika mereka dalam pengetahuan sunnah masih sama maka (dipilih) yang paling dahulu hijrahnya dan jika mereka dalam hijrah sama, maka dipilih yang paling dahulu masuk Islamnya.”⁶⁴

- Hijrah di sini baik hijrah tempat atau hijrah amal perbuatan, dari syirik menuju tauhid, dari bid'ah menuju sunnah dan dari maksiat menuju ketaatan.

Bolehkah Anak Kecil Menjadi Imam Shalat?

Dan tidaklah mengapa melatih anak untuk menjadi imam shalat, selama anaknya sudah *mumayyiz* dan bisa shalat dengan baik sebagaimana dalam hadits:

عَنْ عَمْرِو بْنِ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: لَمَّا رَجَعَ قَوْمِي مِنْ عِنْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالُوا إِنَّهُ قَالَ: لِيُؤَمِّمَكُمْ أَكْثَرَكُمْ قِرَاءَةً لِلْقُرْآنِ . قَالَ: فَدَعَوْنِي فَعَلَّمُونِي الرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ ، فَكُنْتُ أُصَلِّي بِهِمْ .

Dari Amr bin Salamah رضي الله عنه berkata: Tatkala kaumku pulang dari Nabi صلى الله عليه وسلم mereka mengatakan: Sesungguhnya Nabi bersabda bahwa hendaknya yang mengimami kalian adalah yang paling banyak hafalan Al-Qur'an. Merekapun memanggilku dan mengajarku rukuk dan sujud lalu aku mengimami mereka”⁶⁵

64 HR. Muslim 2373

65 HR. Bukhari 4302



Al-Hafidz Ibnu Hajar رحمته الله berkata:

وَفِي الْحَدِيثِ حُجَّةٌ لِلشَّافِعِيَّةِ فِي إِمَامَةِ الصَّبِيِّ الْمُمَيِّزِ فِي الْفَرِيضَةِ

“Dalam hadits ini terdapat hujjah bagi Syafiyyah yang mengatakan sah anak kecil yang mummyiz menjadi imam dalam shalat fardhu (apalagi sunnah)”⁶⁶

Bolehnya anak kecil menjadi imam shalat juga bisa diambil dalil dari hadits:

عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ:
مُرُوا أَوْلَادَكُمْ بِالصَّلَاةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعِ سِنِينَ، وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا
وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرِ سِنِينَ، وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ

Dari Amr bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya berkata, Rasulullah ﷺ bersabda, “Perintahkanlah anak-anak kalian shalat tat-kala mereka berumur tujuh tahun dan pukul mereka (jika tidak mau shalat) pada umur sepuluh tahun serta pisahkanlah tempat tidur mereka.”⁶⁷

Dalam hadits ini, Nabi ﷺ menganjurkan anak kecil yang berumur tujuh tahun (secara umum sudah mumayyiz) untuk shalat, itu berarti bahwa shalatnya anak kecil mumayyiz sah, dan kaidah dalam masalah ini yang disebutkan ulama:

مَنْ صَحَّتْ صَلَاتُهُ صَحَّتْ إِمَامَتُهُ

“Siapa yang sah shalatnya berarti sah juga menjadi imam shalat”.

66 Fathul Bari 2/186.

67 HR. Abu Dawud 495, Ibnu Khuzaimah dalam Shahihnya 1002 dan dihasankan Imam Nawawi dalam *al-Majmu'* 3/1.



13. Posisi Ma'mum

Kalau ma'mumnya satu orang maka posisinya adalah di samping imam sejajar. Termasuk kesalahan dalam hal ini ialah si ma'mum bergeser sedikit ke belakang dengan menjadikan tidak sejajar dengan imam. Hal ini tidak ada dalilnya.⁶⁸

Yang betul adalah dia berada sejajar di sebelah kanan imam. Sebagaimana Ibnu Abbas رضي الله عنه tatkala berma'mun di samping Nabi ﷺ ketika shalat malam dan Ibnu Abbas mengambil shaf di sebelah kiri nabi, maka beliau membetulkan posisi Ibnu Abbas menjadi berada di sebelah kanan beliau.⁶⁹

- Kalau makmum lebih dari satu maka yang sunnah adalah di belakang imam.
- Jika ma'mumnya wanita maka di belakang imam dan di belakang makmum laki-laki.
- Jika bersama mereka ada laki-laki, maka para wanita berdiri di belakang mereka.

Sebagaimana dalam hadits Anas رضي الله عنه:

صَفَّقْتُ أَنَا وَالْعُلَامُ خَلْفَهُ وَالْعَجُوزُ مِن وَرَائِنَا

“Saya bershaf bersama seorang anak di belakang nabi dan seorang wanita tua di belakang kami.” (HR.Bukhari dan Muslim)

Hal ini merupakan kesempatan yang baik untuk mengajarkan kepada anak-anak dan keluarga kita fiqh shalat.

68 Lihat *Silsilah Ahadits Ash Shahihah* 6/174 karya Al Albani.

69 Lihat *Fathul Bari* 2/223 karya Ibnu Hajar al-Asqolani.



﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ﴾

“Wahai orang-orang yang beriman jagalah diri kalian dan keluarga-keluarga kalian dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu-batuan...” (QS. At Tahrir: 6)

Sahabat Ali bin Abi Thalib رضي الله عنه berkata tentang ayat ini:

أَيُّ: عَلَّمُوهُمْ وَأَدَّبُوهُمْ

“Yaitu: ajarilah mereka dan didiklah mereka.”⁷⁰

Oleh karenanya, tugas orang tua yang paling berat bukan mencari nafkah, akan tetapi mendidik anak-anak dan keluarganya.

Jangan kita sia-siakan waktu kita stay (tinggal) di rumah hanya dengan banyak tidur, main HP, nonton TV, main game, dll. Karena ini akan menjadi kerugian bagi kita.

14. Shalat berjamaah bagi wanita

Disunnahkan untuk wanita shalat berjamaah apabila mereka hanya sendiri di rumah tanpa ada laki-laki. Karena hal ini dinukil dari Ummu Waraqah, Aisyah, Ummu Salamah bahwa mereka shalat berjamaah sesama wanita. Dan posisi imam pada jamaah wanita ialah di tengah-tengah antara wanita shaf pertama.⁷¹

Apakah mereka perlu untuk adzan dan iqomah?

Terjadi perselisihan di antara para ulama:

70 Tafsir al-Qur'anil Azhim 4/408 oleh Ibnu Katsir

71 Lihat Al-Muhalla 3/171-172



- Sebagian ulama mengatakan ada adzan untuk para wanita.
- Yang lain mengatakan tidak adzan sebagaimana tidak ada iqomah juga.
- Ada yang mengatakan tidak ada adzan, hanya iqomah saja.

Namun pendapat yang kuat bahwa masalah ini diperinci:

- Kaum wanita tidak ada kewajiban untuk adzan dan iqomat, bahkan haram bagi mereka apabila mengeraskan suara lalu didengar oleh kaum pria karena hal itu akan menimbulkan fitnah.
- Boleh bagi wanita untuk adzan atau iqomat apabila untuk diri sendiri atau jama'ah khusus wanita saja⁷². Imam Abu Dawud berkata dalam *Masa'ilnya* (29), "Aku mendengar Imam Ahmad ditanya tentang wanita, apakah mereka mengumandangkan adzan dan iqamat? Beliau menjawab, "Ibnu Umar pernah ditanya tentang hal itu, beliau menjawab, "Apakah saya melarang dari dzikrullah?! Apakah saya melarang dari dzikrullah?!"⁷³

Inilah pendapat yang kuat dalam masalah ini, karena beberapa alasan berikut:

1. Tujuan utama adzan adalah pemberitahuan kepada manusia untuk shalat sedangkan wanita tidak dituntut untuk memenuhi panggilan ini apabila mendengarnya, bahkan sebaiknya bagi wanita untuk shalat di rumahnya. Oleh karena itu tidak disunnahkan baginya adzan dan iqomat.
2. Tidak dinukil dari Nabi ﷺ bahwa beliau menganjurkan kepada kaum wanita untuk adzan dan iqomat atau mengajarkannya

72 Lihat *Jami' Ahkamin Nisa'* 1/302 oleh Syaikh Musthofa al-'Adawi.

73 Diriwatikan Ibnu Abi Syaibah dalam *Al-Mushannaf* 1/223 dengan sanad yang bagus. Lihat *Tamamul Minnah* hal. 153, *Adh-Dha'ifah* no. 879, *At-Ta'liqat Radhiyah* 1/249-250 karya Al-Albani.



kepada mereka. Seandainya saja hal itu disyari'atkan bagi mereka, niscaya beliau akan mengajarkan kepada mereka sebagaimana beliau mengajarkan tata cara membersihkan darah haidh dan mandi jinabat.⁷⁴

3. Dengan cara seperti ini berarti kita telah mengkompromikan antara beberapa atsar dalam masalah ini antara yang melarang dan yang membolehkan. *Wallahu A'lam*.

15. Bolehkah bagi pasien Covid 19 untuk ikut menghadiri shalat berjamaah dan perkumpulan-perkumpulan?

Diharamkan baginya untuk menghadiri perkumpulan-perkumpulan manusia, termasuk shalat jamaah, karena itu akan membahayakan orang lain.

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

*"Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan orang lain."*⁷⁵

Jadi, bagi pasien yang positif covid dilarang untuk ke Masjid agar tidak membahayakan yang lain. Hal ini ditegaskan oleh ulama sejak dulu:

جاء في أسنى المطالب لـ زكريا الأنصاري الشافعي: وَقَدْ نَقَلَ الْقَاضِي عِيَّاضٌ عَنِ الْعُلَمَاءِ أَنَّ الْمَجْدُومَ وَالْأَبْرَصَ يُمْنَعَانِ مِنَ الْمَسْجِدِ

74 *Al-Ihkam fiima Yakhtalifu fihi Rijal wan Nisa' Minal Ahkam* 1/391 oleh DR. Ahmad al-'Umari, dari *Ahkamul Adzan* hlm. 356.

75 **Shahih**, diriwayatkan oleh ad-Daroquthni (no. 522); al-Hakim (II/57-58); al-Baihaqi (VI/69); dishahihkan oleh al-Hakim dan ia mengatakan, "Sesuai syarat Muslim," serta disepakati oleh adz-Dzahabi. Dishahihkan oleh Syaikh al-Albani dalam *al-Irwaa'* (no. 896).



وَمِنْ صَلَاةِ الْجُمُعَةِ، وَمَنْ اخْتَلَاطَهُمَا بِالنَّاسِ.

“Al-Qodhi Iyadh menukil dari para ulama, mereka mengatakan bahwa orang yang terkena penyakit lepra dan belang dilarang menghadiri masjid dan ikut shalat jumat serta bergaul dengan manusia”.

Ibnu Hajar Al-Haitami رحمته الله dalam *Al-Fatawa Al-Fiqhiyyah Al-Kubro* menjelaskan:

سَبَبُ الْمَنْعِ فِي نَحْوِ الْمَجْدُومِ، خَشْيَةُ ضَرَرِهِ، وَحَيْثُ يُدْفَعُ الْمَنْعُ
وَاجِبًا فِيهِ. اهـ.

“Sebab larangan ini adalah khawatir menular sehingga larangan di sini sifatnya wajib”.

Imam Malik رحمته الله meriwayatkan bahwa Umar bin Khatthab رضي الله عنه pernah mendapati ada seorang wanita yang terkena penyakit lepra kemudian thawaf, maka Umar menegurnya: *“Wahai hamba perempuan Allah, pulanglah kamu ke rumahmu, jangan sampai kamu menyakiti manusia.”*

Sampai selang waktu kemudian datang kabar kepada dia bahwa Umar yang telah melarangnya untuk keluar telah meninggal dunia, dikatakan kepada wanita tersebut: *“Jika kamu ingin keluar, keluarlah!”*

Maka dia (si wanita tersebut) menjawab:

“Tidak mungkin bagi saya taat kepada Umar tatkala masih hidup kemudian memaksiatinya ketika dia telah meninggal dunia.”



Maka dari itu, wajib bagi kita untuk mengikuti arahan-arahan pemimpin demi kemaslahatan bersama. Kita sebagai rakyat tidak boleh membandel, acuh tak acuh dengan himbauan pemerintah. Jangan pula kita hanya egois mementingkan diri sendiri, namun juga harus mementingkan kemaslahatan orang banyak. Para ulama mengatakan:

الْمَصْلَحَةُ الْعَامَّةُ مُقَدَّمَةٌ عَلَى الْمَصْلَحَةِ الْخَاصَّةِ

“Kemaslahatan umum lebih didahulukan daripada kemaslahatan pribadi”⁷⁶

16. Hukum shalat dengan memakai masker

Pada asalnya seorang yang shalat dimakruhkan untuk memakai masker atau secara umum menutup mulutnya. Hal ini berdasarkan hadits yang bersumber dari Abu Hurairah رضي الله عنه.

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُعْطِيَ الرَّجُلُ فَاةً فِي الصَّلَاةِ

“Rasulullah ﷺ melarang seorang dari menutup mulutnya ketika shalat.”⁷⁷

Oleh karena itu, hukum asalnya tidak boleh bagi para akhwat untuk memakai cadar tatkala shalat, karena masuk dalam larangan tadi dengan kesepakatan para ulama.⁷⁸

Di antara alasan dilarangnya adalah karena itu terlihat tidak

76 *Al-Muwafaqot* 6/123 karya asy-Syathibi.

77 HR. Abu Dawud 643 dan Ibnu Majah 966 dan dishahihkan al-Albani

78 Dinukil oleh Ibnu Abdil Barr, Ibnu Qudamah, Ath-Thohawi, dan lain-lain. (Lihat *Jami' Ahkam Nisa'* 1/320 karya Syaikh Musthafa al-Adawi).



Memang pada dasarnya, hal ini menyelisihi sunnah, dan hukumnya makruh, akan tetapi jika ada hajah (kebutuhan) maka tidak mengapa. Hal ini sesuai kaidah:

المَكْرُوهُ يَجُوزُ لِلْحَاجَةِ

“Sesuatu yang makruh boleh tatkala ada hajah.”

Dan diantar *hajah* (kebutuhan) adalah adanya kekhawatiran penularan, karena pencegahan untuk keselamatan nyawa lebih diutamakan. Kaidah fiqh mengatakan:

الْمَنْعُ أَسْهَلُ مِنَ الرَّفْعِ

“Pencegahan lebih utama daripada pengobatan”

Para ulama yang tidak membolehkan shalat sendirian di shaf saja, mereka membolehkan jika memang ada hajah. Syaikhul Islam رحمته الله menyebutkan:

“Jika shaf pertama sudah penuh dan rapat maka boleh bagi seorang shalat sendirian di belakang shaf tersebut, yaitu di shaf kedua.”⁸²

Dan ini adalah pendapat yang kuat karena itu yang dia mampu.

﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾

“Bertakwalah kepada Allah semampu kalian...” (QS. At Taghobun: 16)

Hukum asalnya seorang itu tidak boleh shalat di shaf sendirian.

لَا صَلَاةَ لِمُنْفَرِدٍ خَلْفَ الصَّفِّ

82 Lihat *Al-Ikhtiyarat* hal. 42 dan *Bada'iul Fawaid* 2/322 karya Ibnul Qayyim.



“Tidak ada shalat bagi orang yang sendirian di belakang shaf.”⁸³

Tapi kalau memang ada *hajah* (kebutuhan) dan semuanya telah rapat dan penuh maka ini diperbolehkan dari pada kita menarik orang (*dan ini haditsnya dhoif/lemah*) dan akan menyebabkan pergerakan dan kosongnya shaf yang di depan⁸⁴.

18. Menghentikan shalat Jum’at untuk sementara

Hukum asal shalat Jum’at adalah wajib berdasarkan kesepakatan para ulama. Berdasarkan firman Allah ﷻ:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ﴾

“Wahai orang-orang yang beriman apabila kalian dipanggil untuk shalat pada hari Jum’at, maka segeralah kalian menuju untuk berdzikir kepada Allah...” (QS. Al Jumu’ah: 9)

رَوَّاحُ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَىٰ كُلِّ مُحْتَلِمٍ

“Pergi mendatangi shalat Jum’at adalah wajib bagi yang telah baligh.” (HR. Abu Dawud, shahih)

83 HR. Ahmad dan lain-lain, dishahihkan al-Albani dalam *Irwaul Ghalil* 2/327

84 **Faedah:** Hadits tentang menarik seorang di shaf depan agar mundur ke belakang tidak shahih. (Lihat *Silsilah Adh Dhaifah* 2/322, no. 920,921). Apalagi kalau penarikan itu dilakukan maka akan menimbulkan beberapa dampak negatif, diantaranya:

1. Memundurkan seorang dari tempat yang afdhal
2. Menimbulkan kelonggaran dalam shaf, padahal diperintahkan untuk menutupnya.
3. Banyak gerak dalam shalat tanpa faedah
4. Mengganggu konsentrasi orang yang ada di sampingnya
5. Beribadah tanpa dasar/dalil yang shahih.

(*Taudhihul Ahkam*, Abdullah al-Bassam 2/509 dan *Syarh Mumti'* Ibnu Utsaimin 4/273)



Nabi ﷺ juga mengancam orang-orang yang meninggalkan shalat Jum'at, sebagaimana hadits:

لَيَنْتَهَيْنَ أَقْوَامٌ عَنْ وَدْعِهِمُ الْجُمُعَاتِ أَوْ لَيَخْتِمَنَّ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ...

“Hendaklah orang-orang yang meninggalkan shalat Jum'at itu berhenti dari perbuatannya atau Allah akan menutup hati mereka.”.
(HR. Muslim)

Imam Ibnul Mundzir رحمته الله telah menukil ijma' ulama tentang wajibnya shalat jum'at⁸⁵. Demikian juga Ibnul Arabi⁸⁶ dan Ibnu Qudamah, katanya: “Para ulama telah sepakat tentang wajibnya shalat jum'at”.⁸⁷

Akan tetapi jika memang shalat Jum'at dan perkumpulan manusia yang begitu banyak akan mengakibatkan bahaya dengan tersebarnya virus yang berbahaya ini, maka boleh seorang muslim untuk meninggalkan shalat Jum'at dan menggantinya dengan shalat Dzuhur di rumahnya.

Shalat Jum'at sama hukumnya dengan shalat berjamaah, maksudnya ketika ia sakit maka boleh baginya shalat di rumah dan begitu pula jika ada kekhawatiran seperti saat ini.

Al-Mardawih رحمته الله mengatakan:

وَيُعْذَرُ فِي تَرْكِ الْجُمُعَةِ وَالْجَمَاعَةِ الْمَرِيضُ بِلَا نِزَاعٍ، وَيُعْذَرُ أَيْضًا فِي

85 *Al-Ijma'* hlm. 41.

86 *Aridhatul Ahwadzi* 2/286.

87 *Al-Mughni* 2/143, dinukil dan disetujui oleh asy-Syaukani dalam *Ad Darari Mudhiyyah* 1/253.



تَرْكُهُمَا لِخَوْفِ حُدُوثِ الْمَرَضِ..

“Diberi udzur untuk tidak (shalat) berjamaah dan Jum’at bagi orang yang sakit tanpa ada perselisihan di kalangan para ulama, demikian juga diberikan udzur jika takut tertimpa sakit.”⁸⁸

Adanya fatwa para ulama untuk tidak shalat di masjid dan Jum’atan bukan karena mereka tidak cinta dengan shalat di masjid. Bukan, Demi Allah bukan karena hal itu! Akan tetapi karena masalah nyawa ini adalah masalah yang sangat penting. Tidak ragu lagi bahwa diantara maqoshid syariah adalah menjaga nyawa. Imam Syathibi berkata: “Seluruh umat, bahkan semua agama bersepakat bahwa syari’at itu diletakkan guna menjaga lima kebutuhan pokok, yaitu agama, nyawa, kehormatan, harta dan akal”.⁸⁹

Dan Ketika seorang shalat di rumah, dia tidak boleh mendirikan shalat Jum’at di rumahnya. Dan kalau dia mendirikan Jumat di rumah, maka tidak sah shalat jumatnya, dia harus mengulanginya dengan shalat Dzuhur, karena shalat jum’at memiliki kekhususan-kekhususan yang berbeda dari shalat dhuhur.

Jadi ketika di rumah, shalatnya adalah shalat dzuhur empat rakaat, bukan shalat jumat, sama halnya seperti saat ketinggalan shalat Jum’at atau sakit, maka dia menggantinya dengan melaksanakan shalat Dzuhur.

Adapun ancaman dalam hadits bagi yang meninggalkan shalat jumat, itu bagi yang meninggalkan jumat tanpa ada udzur. Adapun bagi yang meninggalkannya karena adanya udzur maka ini tidak masuk dalam ancaman tersebut. Perhatikan hadits Nabi ﷺ:

88 *Al-Inshaf* (2/300)

89 *Al-Muwafaqot* 1/31.



مَنْ تَرَكَ الْجُمُعَةَ ثَلَاثًا مِنْ غَيْرِ عُدْرٍ فَهُوَ مُنَافِقٌ

“Barangsiapa yang meninggalkan shalat jumat tiga kali TANPA UDZUR maka dia adalah munafiq”.⁹⁰

22. Meniadakan Shalat Hari Raya di Lapangan dan Masjid

Dalam mazhab Imam Ahmad رَحِمَهُ اللهُ, hukum shalat ‘Id adalah fardhu kifayah dan dalam mazhab Imam Abu Hanifah dan dipilih oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah⁹¹, Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah⁹², As-Syaukani⁹³, Shidiq Hasan Khan⁹⁴, As-Shan’ani⁹⁵, Al-Albani⁹⁶ dan lain-lain, bahwa shalat idh hukumnya fardhu ‘ain.

Apa bedanya antara fardhu kifayah dan fardhu ain?

- **Fardhu ‘ain** adalah kewajiban bagi setiap individu.
- **Fardhu kifayah** adalah kewajiban yang harus ada yang mengerjakannya, dan jika telah ada yang melakukannya, maka gugur kewajiban bagi yang lainnya.

عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ أَنْ نُخْرِجَهُنَّ فِي الْفِطْرِ وَالْأَضْحَى الْعَوَاتِقَ وَالْحَيْضَ وَذَوَاتِ الْخُدُورِ، فَأَمَّا الْحَيْضُ فَيَعْتَرِلُنَّ

90 HR. Ibnu Hibban 258, dishahihkan Al-Albani dalam *Shahih Targhib* 727

91 *Majmu' Fatawa* (23/161)

92 *Hukmu Tariki Shalah* hal. 11

93 *As-Sailul Jarrar* (1/315)

94 *Raudhah Nadiyyah* (1/357-358)

95 *Subulus Salam* (2/135)

96 *Tamamul Minnah* (hal. 344) dan *Shalataul 'Iedhain* (hal. 13)



المُصَلَّى وَكَشَهَدْنَ الْحَيَّرَ وَدَعَوَةَ الْمُسْلِمِينَ. قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِحْدَانَا لَا يَكُونُ لَهَا جِلْبَابٌ، قَالَ: لِثُلْبَسَهَا أُحْتَمَى مِنْ جِلْبَابِهَا

Dari Ummu Athiyyah رضي الله عنها berkata: “Rasulullah memerintahkan kami untuk mengeluarkan gadis-gadis menjelang usia baligh, wanita-waniya yang tengah haidh dan gadis-gadis pingitan pada hari idhul Fithri dan idhul Adha. Adapun wanita yang haidh, mereka menjauhi tempat shalat dan menghadiri kebaikan dan undangan kaum muslimin. Saya berkata: Wahai Rasulullah, seorang diantara kami tidak memiliki jilbab, apakah dia diperbolehkan tidak berangkat? Rasulullah menjawab: “Hendaknya temannya meminjaminya jilbab sehingga mereka menyaksikan kebaikan dan undangan kaum muslimin”.⁹⁷

Hadits ini menunjukkan kepada kita akan anjuran untuk menyelenggarakan shalat ‘Id dan menunaikannya.

Terlepas dari perbedaan pendapat di antara para ulama akan hukumnya, maka yang jelas shalat ‘Id ini disyariatkan dan termasuk syiar di antara syiar-syiar Islam lainnya.

Pada asalnya shalat ‘Id (hari raya) itu dilaksanakan di tanah lapang sebagai bentuk menampakkan syiar-syiar Islam dan menyatukan kaum muslimin dalam satu kegembiraan dan dalam ibadah kepada Allah ﷻ.⁹⁸

Hanya saja apabila wabah corona ini masih melanda kita sampai Hari Raya Idul Fithri, maka sebagaimana shalat fardhu dan shalat Jum’at ditiadakan berjamaah di masjid, begitu pula dengan

97 HR. Bukhari: 351 dan Muslim: 890.

98 Lihat risalah “Shalah Al-‘Iedain fil Mushalla Hiya Sunnah” hal. 37 oleh Al-Albani.



shalat 'Id ditiadakan di tanah lapang dan di masjid sebagai bentuk pencegahan dari wabah.

Oleh karenanya, tidak diadakan shalat 'Id di tanah-tanah lapang dan masjid-masjid Jami' karena itu akan membahayakan kaum muslimin.

Kemudian apakah dilakukan di rumah?

Ada perbedaan pendapat di kalangan ulama. Sebagian ulama berpendapat dikerjakan di rumah bersama keluarga tanpa khutbah. Ini pendapat Jumhur ulama; Malikiyyah, Syafi'iyah dan Hanabilah. Ini juga yang dipilih oleh Lajnah Daimah.⁹⁹

Namun sebagian ulama (madzhab Hanafiyah) berpendapat tidak perlu shalat 'Id di rumah. Menurut mereka mengerjakan shalat 'Id di rumah tidaklah sah, sebagaimana shalat Jum'at tidak sah jika dikerjakan di rumah.

Inilah yang dikuatkan Syaikhul Islam رحمته الله dan Syaikh Ibnu Utsaimin رحمته الله beliau berpendapat bahwa seorang yang ketinggalan total mengikuti shalat 'Id maka tidak disyariatkan baginya untuk *mengghodo'nya*, karena shalat itu disyariatkan dalam bentuk khusus, yaitu berkumpulnya manusia di tanah lapang.¹⁰⁰

Adapun hukum-hukum lain yang berkaitan dengan hari raya seperti mandi, memakai baju yang terbaik, memakai minyak wangi, saling mengucapkan *tahniah* (ucapan selamat), Takbiran dan yang lain dari sunnah-sunnah hari raya, maka semua sunnah-sunnah ini masih diamalkan meskipun shalat 'Id tidak ditunaikan.

99 *Fatawa Lajnah Daimah* 8/306.

100 Lihat *Syarh Mumti'* 1/156.



Jadi, apabila Allah ﷻ menakdirkan wabah ini masih ada hingga menjelang 'Id nanti dan dihimbau oleh pemerintah serta difatwakan oleh para ulama bahwa shalat 'Id ditiadakan di lapangan dan di masjid, maka wajib kita mengikuti arahan tersebut. Karena shalat lima waktu dan shalat Jum'at saja yang telah jelas-jelas wajibnya dan tidak ada perselisihan di antara ulama sudah dihimbau tidak di masjid, maka lebih-lebih lagi dengan shalat 'Id yang diperselisihkan oleh para ulama tentang kewajibannya.

23. Mengucapkan Selamat Idul Fithri

Mengucapkan selamat pada hari Id adalah dianjurkan karena itu dinukil dari para sahabat Nabi ﷺ. Dahulu para sahabat saling mendoakan dan menyampaikan ucapan selamat hari raya. Al-Hafidh Ibnu Hajar رحمته الله mengatakan: “Kami meriwayatkan dari guru-guru kami dalam “*Al-Mahamiliyyat*” dengan sanad hasan dari Jubair bin Nufair, beliau berkata:

عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ قَالَ: كَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِذَا تَقَفُوا يَوْمَ الْعِيدِ يَقُولُ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ: تَقَبَّلَ اللَّهُ مِنَّا وَمِنْكَ

*Para sahabat Rasulullah ﷺ apabila mereka saling jumpa pada hari raya, sebagian mereka mengucapkan pada lainnya: “Semoga Allah menerima amalanku dan amalanmu”.*¹⁰¹

Namun jika kita berkumpul untuk saling mengucapkan selamat mengantarkan kepada bahaya, maka hendaknya cukup dengan ucapan saja atau hanya melalui media sosial saja tanpa ber-

101 *Fathul Bari* 2/446 (Imam) Ahmad berkata: “Sanad hadits Abu Umamah jayyid (bagus)”. Imam Suyuthi juga berkata dalam *Al-Hawi* (1/81): “Sanadnya hasan”. Lihat pula *Tamamul Minnah* hal. 354-356 oleh Syaikh Al-Albani.



sentuhan.

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

“Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan orang lain”.¹⁰²

Demikian juga adat yang ada pada kita yaitu saling mengunjungi atau menziarahi satu sama lain, maka ini hukum asalnya adalah adat yang dibolehkan. Al-Hafidz Ibnu Hajar al-Asqalani رحمته الله mengatakan:

إِظْهَارُ السُّرُورِ فِي الْأَعْيَادِ مِنْ شَعَائِرِ الدِّينِ

“Menampakkan kegembiraan pada saat hari raya termasuk syiar agama”.¹⁰³

Namun karena kondisi wabah saat ini, maka cukup dengan lisan saja atau lewat media sosial.

24. Meninggalkan Jabat Tangan

Hukum asal jabat tangan adalah sunnah. Dalam hadits yang bersumber dari Bara' bin Aazib, Rasulullah ﷺ bersabda:

مَا مِنْ مُسْلِمَيْنِ يَلْتَقِيَانِ وَيَتَصَافَحَانِ إِلَّا غُفِرَ لَهُمَا قَبْلَ أَنْ يَتَفَرَّقَا

“Tidaklah dua orang muslim saling bertemu lalu berjabat tangan kecuali diampuni dosanya sebelum mereka berpisah.”¹⁰⁴

102 **Shahih**, diriwayatkan oleh ad-Daroquthni (no. 522); al-Hakim (II/57-58); al-Baihaqi (VI/69); dishahihkan oleh al-Hakim dan ia mengatakan, “Sesuai syarat Muslim,” serta disepakati oleh adz-Dzahabi. Dishahihkan oleh Syaikh al-Albani dalam *al-Irwaa'* (no. 896).

103 *Fathul Bari* 2/443

104 HR. Tirmidzi dan Abu Dawud



Dengan berjabat tangan akan menimbulkan saling mencintai, mengasihi dan mempererat ukhuwah Islamiyyah.

Namun apabila seorang muslim takut akan tertular atau menu-larkan, maka cukup dengan ucapan saja. Semua itu untuk meng-hindari diri kita dan orang yang kita cinta dari bahaya.

عَنْ عَمْرِو بْنِ الشَّرِيدِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ كَانَ فِي وَفْدِ ثَقِيفٍ رَجُلٌ مَجْدُومٌ
فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّا قَدْ بَايَعْنَاكَ فَارْجِعْ

*Dari Amr bin Syarid dari ayahnya berkata: Dulu ada seorang yang terkena penyakit lepra di delegasi Tsaqif, maka Nabi ﷺ mengutus seorang kepadanya untuk menyampaikan: “Sesungguhnya kami telah memba’atmu maka pulanglah (Tidak perlu jabat tangan baiat)”.*¹⁰⁵

Perhatikanlah hadits ini baik-baik, pada asalnya berjabat ta-ngan adalah suatu amalan yang baik dan dianjurkan, tetapi tatkala jabat tangan bisa membahayakan maka Nabi ﷺ meninggalkannya untuk sebagai antisipasi dari penularan penyakit.

Yakinlah saudaraku, apabila kita punya tekad yang kuat un-tuk melakukan amal ibadah baik itu shalat berjama’ah di masjid, shalat jumat, shalat terawih, shalat hari raya, umroh, i’tikaf, mu-dik, berjabat tangan dan lain sebagainya, kemudian karena adanya suatu udzur kita tidak melakukannya maka Allah ﷻ tetap menulis pahala untuk kita secara sempurna.

Syaikh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin رحمته الله mengatakan dalam *Syarh Mumti’* 4/323: “Orang yang ada udzur tetap ditulis pahalanya berjamaah secara sempurna jika dia biasanya shalat

105 HR. Muslim: 2231



berjamaah, berdasarkan sabda Nabi ﷺ:

إِذَا مَرِضَ الْعَبْدُ أَوْ سَافَرَ كُتِبَ لَهُ مَا كَانَ يَعْمَلُ صَحِيحًا مُقِيمًا

*“Apabila seorang hamba sakit atau safar maka akan ditulis baginya apa yang dia lakukansaat sehat dan muqim”.*¹⁰⁶

Hadits ini merupakan anugerah Allah yang sangat besar kepada hamba-Nya, yaitu amal-amal yang biasa dilakukan oleh hamba kemudian terputus karena adanya udzur seperti safar dan sakit maka dia akan ditulis mendapatkan pahala sempurna, karena Allah mengetahui seandainya bukan karena udzur tersebut dia akan melakukannya.¹⁰⁷

25. Shalat Gerhana dan Shalat Istisqo' (Minta Hujan)

Dua shalat ini disyariatkan baik secara berjamaah atau sendiri, sebagaimana dalam hadits Aisyah رضي الله عنها dalam Al-Bukhari-Muslim.

Jadi apabila ditiadakan shalat di masjid secara berjama'ah maka boleh melakukannya di rumah bersama keluarga kita.

Di antara hikmah dengan adanya wabah ini ialah agar kita semakin mendekatkan diri kepada Allah ﷻ. Oleh karena itu, mari kita tingkatkan ketakwaan, ketaatan serta munajat kita kepada Allah ﷻ, jangan sampai semangat kita kendor dalam melakukan ibadah di bulan Ramadhan ini karena alasan wabah Corona.

Corona bukan alasan bagi kita bermalas-malasan untuk melakukan ibadah, seharusnya malah sebaliknya, dengan adanya wabah

106 HR. Bukhari: 2996

107 Lihat *Bahjah Qulubil Abror* hlm. 68 karya Syaikh Abdurrahman As Sa'di dan *Irsyadul Akhyar* hlm. 177 karya Syaikh Abdul Karim Al-Hudhair.



ini kita semakin dekat kepada Allah ﷻ.

Terlebih lagi bila wabah yang melanda dijadikan alasan untuk tidak berpuasa, ini menyelisih syariat, karena pada asalnya seorang muslim wajib untuk berpuasa.

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ
مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴾ (183)

“Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa.” (QS. Al Baqarah: 183)

Apalagi kita sudah diperintahkan untuk banyak berada di rumah, jadi tidak ada alasan untuk tidak berpuasa kecuali jika memang ada udzur seperti safar, sakit, haidh, lanjut usia, wanita hamil dan menyusui. Demikian pula orang-orang yang apabila berpuasa akan membahayakan dirinya, seperti para tim medis yang akan menyelamatkan pasien, apabila menurut prediksi kuat jika tidak makan dapat membahayakan kesehatannya dan nyawanya, maka boleh bagi mereka berbuka dan menggantinya pada hari-hari yang lain.

﴿ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴾ (190)

“... Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.” (QS. Al-Baqarah: 195)

Hal ini seperti yang dikatakan para ulama bahwa seorang yang akan berperang kemudian dia khawatir akan lemah fisiknya, maka hendaknya bagi dia berbuka agar kuat berperang melawan musuh.



26. Shalat Tarawih

Shalat tarawih termasuk shalat yang disyariatkan untuk dikerjakan baik di masjid atau di rumah. Rasulullah ﷺ bersabda:

مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ

Barang siapa yang mengerjakan shalat malam di bulan Ramadhan karena keimanan dan mengharap pahala Allah, maka akan diampuni dosanya yang telah lalu.¹⁰⁸

Dan hendaklah mengerjakan shalat tarawih bersama imam, jangan pulang sebelum imam selesai, karena Rasulullah ﷺ bersabda:

مَنْ قَامَ مَعَ الْإِمَامِ حَتَّى يَنْصَرِفَ كُتِبَ لَهُ قِيَامُ لَيْلَةٍ

Barang siapa yang shalat bersama imam sampai selesai, ditulis baginya shalat sepanjang malam.¹⁰⁹

Hukum shalat tarawih adalah sunnah dengan kesepakatan para ulama. Dan dalam Hadits yang bersumber dari Aisyah رضي الله عنها bahwasanya Rasulullah ﷺ shalat sendirian pada saat bulan Ramadhan di rumahnya.

Namun tatkala shalat di masjid dikhawatirkan akan tersebar wabah ini, maka sebaiknya dilakukan di rumah.

Bagi yang bingung bagaimana menjadi imam Tarawih padahal gak punya hafalan, maka solusinya ada dua:

1. Mengulang-ngulang hafalan yang dia punya semampunya,

108 HR. Bukhari 4/250, Mustim No. 759

109 HR. Abu Dawud 4/248, Tirmidzi 3/520, Nasa'i 3/203, Ibnu Majah 1/420; dishahihkan oleh al-Albani dalam *al-Irwa'* No. 447.



berdasarkan keumuman firman Allah ﷻ:

﴿فَاَقْرَأْ وَ مَا يَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ﴾

“*Bacalah yang mudah dari Al-Qur’an.*” (QS. Al-Muzammil: 20)

2. Membaca dari mushaf Al-Qur’an atau HP.

Boleh bagi seorang mengimami dengan membaca dari Mushaf, sekalipun jika dia menghafal lebih utama. Telah shahih atsar-atsar tentang bolehnya hal ini.

كَانَ لِعَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا غُلَامٌ يُؤْمُهَا مِنَ الْمُصْحَفِ فِي رَمَضَانَ

Aisyah رضي الله عنها memiliki budak yang mengimaminya dengan membaca dari Mushaf. (Bukhari secara mu’allaq)

Imam Nawawi رحمته الله mengatakan:

لَوْ قَرَأَ الْقُرْآنَ مِنَ الْمُصْحَفِ لَمْ تَبْطُلْ صَلَاتُهُ سِوَاءَ كَانَ يَحْفَظُهُ أَمْ لَا ، بَلْ يَجِبُ عَلَيْهِ ذَلِكَ إِذَا لَمْ يَحْفَظِ الْفَاتِحَةَ ، وَلَوْ قَلَبَ أَوْ رَاقَهُ أَحْيَانًا ، فِي صَلَاتِهِ لَمْ تَبْطُلْ هَذَا مَذْهَبُنَا وَمَذْهَبُ مَالِكٍ وَأَبِي يُوسُفَ وَ مُحَمَّدٍ وَأَحْمَدَ

“*Seandainya dia membaca Al-Qur’an dengan mushaf tidaklah batal shalatnya baik dia menghafalnya atau tidak, bahkan jika dia tidak menghafal Al-Fatihah maka wajib membaca. Seandainya dia membalik kerats kadang-kadang dalam shalat maka tidak batal. Inilah madzhab kami dan Malik, Abu Yusuf, Muhammad dan Ahmad*”.¹¹⁰



27. Do'a Qunut

Qunut yaitu do'a yang dilakukan pada saat rakaat terakhir baik sebelum rukuk atau sesudah rukuk.

- *Apakah disyariatkan melakukan qunut tatkala wabah terjadi?*

Masalah ini adalah masalah yang diperselisihkan oleh para ulama:

- Pendapat yang masyhur dalam mazhab Imam Ahmad bahwasanya tidak melaksanakan qunut untuk menolak wabah, karena *tha'un* itu *syahadah* (kesyahidan) dan tidak ada qunut untuk mengangkat syahadah.
- Pendapat mayoritas ulama bahwasanya disyariatkan melakukan qunut.

Mereka berdalil dengan hadits yang bersumber dari Aisyah رضي الله عنها:

“Bahwasanya Nabi ﷺ mendatangi kota Madinah, dan kota Madinah waktu itu dilanda panas, maka Nabi ﷺ berdoa agar wabah tersebut dipindahkan.”

Dan pendapat yang rajih (kuat) menurut penulis bahwasanya tidaklah disyariatkan qunut untuk mengangkat wabah.

Kenapa demikian?

Karena *tha'un* pernah terjadi pada zaman Nabi ﷺ dan Umar bin Khatthab رضي الله عنه, akan tetapi tidak dinukil dari mereka bahwasanya mereka melakukan qunut.

Syaikh Ibnu Utsaimin رحمته الله mengutarakan masalah ini dan menjawabnya. Kata beliau, “Apabila kaum tertimpa suatu bencana yang tidak ada kaitannya dengan anak Adam seperti wabah, tsunami,



gempa bumi, apakah seseorang hendaknya melakukan qunut atau tidak? Jawabannya: Tidak qunut, sebab bencana seperti ini sering menimpa pada zaman Nabi namun beliau tidak melakukan qunut. **Dan setiap hal yang faktor penyebabnya sudah ada pada zaman Nabi tetapi beliau tidak melakukannya padahal tidak ada yang menghalanginya maka itu tidak disyari'atkan.** Ini adalah kaidah berharga¹¹¹ yang hendaknya seseorang menggigitnya dengan gigi geraham karena sangat berfaedah.¹¹²

Adapun dalil yang digunakan jumhur adalah bahwasanya Nabi ﷺ berdo'a dengan do'a, ini berbeda dengan qunut, do'a itu umum bisa jadi tanpa qunut. Adapun qunut nazilah maka do'a ini dilakukan dalam tragedi-tragedi yang melibatkan makhluk seperti peperangan, sedangkan wabah ini tidak ada sangkut pautnya dengan hal itu, ini adalah murni teguran dari Allah ﷻ kepada para hamba-Nya. Ketika kita menguatkan pendapat ini bukanlah berarti kita tidak berdo'a, kita tetap berdo'a namun tidak disyariatkan untuk melakukan qunut nazilah.

Dan karena ini adalah masalah *fiqhiyyah ijtihaadiyyah*, maka apabila ada pihak yang qunut kita tidak boleh mempeributkan dan membesar-besarkan masalah seperti ini, kita harus lapang dada. Dan di antara yang memilih bolehnya qunut untuk wabah ini, bahkan menganjurkannya adalah MUI.

111 Lihat kaidah ini dalam *Iqtidho' Shirothil Mustaqim* kar. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah (2/594).

112 *Fathu Dzil Jalali wal Ikrom Syarh Bulughul Marom* (3/295). Lihat pula *Jami'ul Masa'il Fi Ahkami Qunut Nawazil* kar. Sa'ad bin Sholih az-Zaid (hlm. 56).



28. Shalat Nawazil

Maksudnya, apakah ada shalat khusus yang dikerjakan tatkala terjadi wabah?

Dalam hal ini terjadi perselisihan di antara para ulama¹¹³:

Pendapat Pertama:

Pendapat yang masyhur dalam mazhab Imam Ahmad rahimahullah bahwasanya tidak ada shalat khusus karena adanya wabah, akan tetapi yang disyariatkan hanya shalat karena terjadinya gerhana dan gempa.

- Shalat karena gempa, diriwayatkan dari *atsar sahabat*, yaitu Hudzaifah ibnul Yaman¹¹⁴ dan Ibnu Abbas rahimahumalaha demikian juga rahimahumalaha ketika terjadi gempa di Kufah dan Bashrah, maka beliau melakukan shalat.¹¹⁵
- Adapun shalat gerhana, hal ini telah masyhur dari Nabi shallallahu alaihi wasallam bahwa kita diperintahkan shalat tatkala terjadi gerhana. Sebagaimana sabda Beliau:

إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَاتَانِ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ، وَإِنَّمَا يُخَوِّفُ اللَّهُ بِهِمَا عِبَادَهُ فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذَلِكَ فَافْزِعُوا إِلَى الصَّلَاةِ

113 Lihat *Al-Isyrof Ala Madzahib Ulama* (2/310) karya Imam Ibnu Mundzir.

114 Diriwayatkan Abdurrozzaq dalam *al-Mushonnaf* (3/101) dengan sanad yang shahih, sebagaimana dalam *Fiqhu Dalil* kar. Abdulloh al-Fauzan (2/253).

115 Diriwayatkan Abdurrozzaq dalam *al-Mushonnaf* 3/101, al Baihaqi 3/343 dan Ibnu Mundzir 5/314 dengan sanad shahih, sebagaimana dikatakan oleh Al Hafidz Ibnu Hajar dalam *Fathul Bari* 2/673 dan Zakariya al Bakistani dalam *Maa Shohha min Atsar Shohabah* 1/516.



“Sesungguhnya matahari dan rembulan adalah dua tanda dari tanda-tanda kebesaran Allah, dan keduanya tidaklah terjadi karena meninggal dan hidupnya seseorang, akan tetapi Allah ﷻ ingin memberikan peringatan kepada hamba-Nya, maka apabila kalian melihatnya bersegeralah untuk shalat.”¹¹⁶

Dalam hadits ini, Nabi ﷺ memerintahkan kita untuk melaksanakan shalat gerhana, karena kejadian gerhana tersebut di antara tanda-tanda kekuasaan Allah ﷻ.

Apakah ini khusus gerhana saja, ataukah bisa diqiyaskan (dianalogikan) kepada tanda kekuasaan yang lainnya, seperti ketika terjadi wabah yang melanda saat ini, apakah disyariatkan shalat? Penulis (Syaikh Khalid Al-Musyaiqih) di sini menguatkan bahwa dalam hal terjadinya wabah seperti saat ini tidak disyariatkan shalat khusus karena wabah.

Pendapat Kedua:

Pendapat Imam Malik dan Imam Syafi'i رحمهما الله:

Bahwa tidak shalat kecuali hanya untuk gerhana, adapun karena gempa dan wabah maka tidak disyariatkan.

Dalil yang dijadikan sandaran mereka:

Karena tanda-tanda kekuasaan Allah juga pernah terjadi pada zaman Rasulullah ﷺ seperti angin yang kencang, petir, dll. Namun tidak dinukil bahwa Nabi ﷺ melaksanakan shalat.

Demikian juga telah terjadi *tha'un* di zaman Umar رضي الله عنه pun tidak dinukil bahwasanya mereka melaksanakan shalat khusus.

116 HR. Bukhari Muslim



Pendapat Ketiga:

Pendapat *Fuqoha' Hanafiyyah* dan *Malikiyyah*, bahwa ada shalat khusus tolak bala' atau *tha'un* baik dilaksanakan secara berjamaah atau sendiri.

Pendapat yang dikuatkan oleh penulis adalah pendapat pertama, bahwasanya tidak disyariatkan shalat khusus karena terjadinya wabah, namun kita tetap berdo'a dan shalat secara umum baik shalat lima waktu, shalat malam, shalat rawatib dan shalat-shalat yang disyariatkan lainnya.

Dalilnya adalah karena wabah *tha'un* pernah terjadi pada zaman Amirul Mukminin Umar bin Khattab رضي الله عنه, akan tetapi tidak dinukil dari para sahabat bahwa mereka melakukan shalat khusus karena wabah, sebagaimana yang diriwayatkan karena gempa yaitu diriwayatkan dari Sahabat Ibnu Abbas dan Hudzaifah رضي الله عنهما.

Dan kaidah dalam masalah ini ialah “*Hukum asal ibadah adalah dilarang kecuali jika ada dalilnya.*”¹¹⁷

Peringatan:

Apabila kita memang menginginkan tolak bala', maka hendaknya kita melakukan amalan-amalan ibadah yang disyariatkan dan ada dalilnya, yaitu dengan bertaubat kepada Allah, berdo'a dan dengan meningkatkan amal ibadah kita baik itu shalat, puasa, membaca Al-Qur'an, bershalawat kepada Nabi ﷺ.

Adapun melakukan amalan-amalan untuk menolak bala' dengan amalan-amalan yang bertentangan dengan syariat Islam,

117 Lihat *Al-Qowa'id an-Nuroniyyah al-Fiqhiyyah* hlm. 163-165 karya Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah.



seperti memberikan “*tumbal, sesajen, jimat, kumpul-kumpul untuk do’a bersama di lapangan*” dan sebagainya, maka ini jelas tidak disyariatkan bahkan yang seperti ini berpotensi untuk tersebarnya penularan virus.

Al-Hafizh Ibnu Hajar al-Asqolani رحمته الله mengatakan, “Pada dasarnya, do’a untuk menghilangkan wabah tidaklah terlarang. Namun, berkumpul untuk berdo’a bersama seperti pada shalat istisqo’ maka ini termasuk bid’ah (perkara baru) dalam agama.

Pada zaman sekarang, wabah tho’un pertama kali muncul di Kairo pada 27 Rabi’ul Akhir tahun 833 H, korban yang meninggal tidak lebih dari empat puluh orang. Kemudian mereka keluar ke tanah lapang pada 4 Jumadil Ula setelah dianjurkan untuk puasa seperti dalam istisqo’, mereka berkumpul dan berdo’a bersama lalu pulang. Belum selesai bulan Jumadil Ula, ternyata justru korban semakin banyak sehingga setiap hari korban yang mati lebih dari seribu.

Seandainya hal itu disyari’atkan, tentu tidaklah samar bagi salaf dan bagi para ulama sepanjang zaman, sedangkan tidak dinukil dari mereka hadits atau atsar satu pun.”¹¹⁸

Al-Hafizh as-Suyuthi رحمته الله juga menguatkan tidak bolehnya. Kata beliau, “Hal itu tidak ada dalilnya yang shahih dari Nabi ﷺ.” Lanjutnya lagi, “Bencana seperti itu terjadi pada masa Imam Huda Umar bin Khotthob, sedangkan para sahabat saat itu masih banyak, namun tidak dinukil dari seorang pun dari mereka yang melakukan ritual (do’a bersama) tersebut.”¹¹⁹

118 *Badzlu’l Ma’un* (328–330) secara ringkas

119 *Ma Rowahu Wa’un Fi Akhbari Tho’un* (hlm. 167). Dan lihat masalah ini secara luas dan detail dalam *risalah Hukmu Tada’ili Fi’li Tho’ath fi Nawazil wa Syada’id al-Mulimmat* kar. Syaikhuna Masyhur bin Hasan Alu Salman.



Maka jangan sampai kita melakukan kebid'ahan untuk tolak bala' karena itu bukan solusi.

29. Shalat Jenazah

Hukum shalat jenazah adalah *farḍhu kifayah* dengan kesepakatan ulama¹²⁰. Jika sebagian umat Islam melakukannya, maka gugur kewajiban bagi yang lain. Namun apabila tidak ada yang melakukannya, maka semuanya berdosa. Dan ini wajib untuk dilaksanakan tidak terkecuali untuk jenazah yang meninggal karena Covid 19.

Maka jangan sampai kita tidak mau menshalatinya (korban wabah Covid 19), apalagi sampai menolak jenazahnya, terlebih lagi jika yang ditolak itu adalah jenazah tenaga medis yang telah berjuang mengobati pasien.

Kenapa?

Ada beberapa alasan yang menjadi alasan tidak bolehnya penolakan ini:

1. Menyelisihi syariat Islam, karena kita diperintahkan untuk:
 - Menshalatikan saudara kita sesama muslim, dan dalam shalat tersebut intinya adalah mendo'akan mereka.
 - Menghormati mereka.
 - Menguburkannya, kita semua akan berdosa apabila jenazah tersebut tidak dikuburkan.
2. Merupakan bentuk kedzholiman.

120 Sebagaimana dinukil oleh Ibnul Mundzir dalam *al-Ijma'* hlm. 8, An-Nawawi dalam *Al-Majmu'* 5/128, Asy-Syaukani dalam *Ad Darari Al-Mudhiyyah* 1/298.



3. Menyelisihii prikemanusiaan. Bagaimana perasaan kita sekiranya yang ditolak tersebut adalah jenazah dari keluarga kita. Semoga tidak ada lagi kejadian penolakan seperti itu.

Sekarang ini adalah kondisi di mana kita harus kompak, saling bahu-membahu, saling mendukung dan menolong apa yang bisa kita persembahkan dan perbuat. Nabi ﷺ bersabda:

مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يَنْفَعَ أَخَاهُ فَلْيَفْعَلْ

*“Barangsiapa diantara kalian yang mampu untuk memberikan manfaat kepada saudaranya maka hendaknya dia melakukannya”.*¹²¹

Shalat jenazah harus tetap ada yang melakukannya, namun berhubung shalat jenazah ini berkaitan dengan perkumpulan dan kerumunan yang juga berpotensi adanya penularan, maka shalat jenazah dilakukan oleh sebagian kalangan saja seperti orang yang telah ditunjuk oleh pemerintah dalam penanganan hal ini.

Jadi jika memang dikhawatirkan dengan adanya perkumpulan di masjid atau di kuburan itu menimbulkan penularan, maka cukup yang menshalatkan dan menguburkan sebagian orang saja untuk menggugurkan kewajiban.

Intinya jangan ada penolakan, dan harus ada yang mengkafani, menshalatkan dan menguburkan jenazah saudara kita yang terkena wabah ini. Harap untuk memahami hal ini terutama bagi sebagian kalangan yang melakukan penolakan.

Sama halnya dengan menshalati jenazah di atas, berhubung dalam hal ini ada protokol khusus dari pemerintah, maka boleh bagi kita menshalatinya setelah kondisi atau keadaan pulih. Hal ini

121 HR. Muslim 4/1476



seperti yang Rasulullah ﷺ lakukan kepada jenazah seorang budak wanita yang biasa menyapu masjid, sebagaimana dijelaskan dalam kitab Shahih Al-Bukhari 1337 dan Muslim 956.

30. Cara Memandikan Jenazah yang Terkena Wabah Covid 19

Orang yang terkena wabah ini jika meninggal maka hukum asalnya adalah dimandikan dan harus ada pihak yang memandikannya.

Jumhur ulama mengatakan bahwa hukum asal memandikan jenazah adalah *fardhu kifayah*, bahkan sebagian ulama menukil *ijma'*.¹²² Rasulullah ﷺ bersabda tatkala ada seorang yang meninggal karena terpelanting dari ontanya pada saat wuquf di Arofah.

اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ، وَكَفَّنُوهُ فِي ثَوْبَيْنِ

*“Mandikanlah dia dengan air dan daun bidara dan kafanilah dengan dua kain kafan.”*¹²³

Dalam hadits ini, Rasulullah ﷺ memerintahkan untuk memandikannya dan dalam kaidah usul fiqh *“Hukum asal perintah menunjukkan wajib.”*¹²⁴

Namun jika dikhawatirkan penularan tatkala memandikannya secara langsung, maka cara memandikannya cukup disiram dengan air begitu saja.

122 Lihat *Ad-Darari Al-Mudhiyyah* 1/321 karya asy-Syaukani.

123 HR. Bukhari Muslim

124 Lihat *Al-Faqih wal Mutafaqqih* al-Khotib al-Baghdadi 1/68, *Ihkamul Ahkam* Ibnu Daqiq al-'ied 1/275, *al-I lam bi Fawaid Umdatil Ahkam* Ibnu Mulaqqin 1/522, *Taisirul Wushul* Abdullah al-Fauzan hlm. 238.



Dan jika dengan hal tersebut masih dikhawatirkan berbahaya, maka boleh dengan tayammum.

﴿فَانفُوا لِلَّهِ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾

“Maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu.”
(QS. At-Taghaabun: 16)

﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾

“Allah tidaklah membebankan seorang kecuali sesuai kemampuannya.” (QS. Al-Baqarah: 286)

Dalam kaidah *fiqh*iyah dikatakan:

لَا وَاجِبَ مَعَ الْعَجْزِ

“Tidaklah ada kewajiban kalau memang tidak mampu.”

31. Sebagian Negara Kafir Tatkala Ada Rakyatnya yang Meninggal Karena Corona, Jenazahnya Dibakar. Bolehkah Berobat ke Rumah Sakit Tersebut ?

Dalam hal ini ada dua permasalahan:

1. Apa hukum berobat di rumah sakit-rumah sakit di negeri yang demikian?

Misalnya: Tatkala seorang muslim ada yang berada di negeri kafir lalu terkena virus Corona (*naudzubillah*), apakah dia tetap harus berobat ataukah tidak, daripada nanti tatkala dia berada di rumah sakit (dan belum tentu dia bisa sembuh), jika kemudian dia meninggal di sana dia tidak dimandikan, dikafani apalagi di-shalatkan?!



Maka apakah yang mestinya dia lakukan ?

Jika diprediksi kuat dia berobat mendatangkan manfaat dan jikalau tidak berobat maka akan menimbulkan mudharat, maka hukumnya wajib bagi dia untuk berobat di rumah sakit tersebut. Allah ﷻ berfirman:

﴿ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۝٢٩ ﴾

“Dan janganlah kalian membunuh diri kalian, sesungguhnya Allah sangat sayang kepada kalian.” (QS. An-Nisa’: 29)

Dan juga karena kehormatan orang yang hidup lebih diutamakan daripada kehormatan orang yang mati, karena ada harapan dia sembuh.

2. Menshalatinya (jenazah seorang muslim yang berada di negeri kafir)

Kalau memang tidak ada yang mengurus jenazahnya, maka hendaknya ada yang melakukan shalat ghaib untuknya.

Jadi apabila kita tahu ada saudara kita yang meninggal dunia tetapi kita tidak bisa mengkafaninya, menshalatinya dan menguburkannya karena kondisi, maka hendaknya kita menshalatinya dengan shalat ghaib. Hal ini berdasarkan hadits Jabir bin Abdillah رضي الله عنه

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : صَلَّى عَلَى التَّجَاشِيِّ وَكُنْتُ فِي الصَّفِّ الثَّانِيِّ أَوْ الثَّلَاثِ

“Bahwasanya Rasulullah ﷺ menshalati raja Najasyi dan waktu itu



saya berada di shaf kedua atau ketiga.”¹²⁵

Tentang shalat ghaib ini ada perselisihan di antara ulama:

Pendapat Pertama:

Pendapat Imam Abu Hanifah, Malik dan riwayat dari Imam Ahmad, bahwa tidak disyariatkan shalat ghaib sama sekali.

Pendapat Kedua:

Pendapat mazhab Asy Syafi'i dan Ahmad bahwa shalat ghaib disyariatkan secara mutlak dengan dalil hadits tadi (hadits Jabir bin Abdillah).

Pendapat Ketiga:

Pendapat yang dikuatkan oleh Imam Ibnu Taimiyyah dan Ibnul Qoyyim juga dikuatkan oleh Syaikh Al-Albani bahwa dalam hal ini diperinci:

- Jika memang jenazah tersebut belum dishalati, maka disyariatkan untuk shalat ghaib.
- Namun jika jenazah tersebut sudah ada yang menshalatinya, maka tidak disyariatkan untuk shalat ghaib.

Pendapat yang kuat adalah pendapat ketiga, karena pada zaman Nabi ﷺ banyak juga yang meninggal, tetapi Nabi ﷺ tidak menshalati dengan shalat ghaib. Hanya raja Najasyi saja yang dishalati oleh beliau dengan shalat ghaib karena raja Najasyi tatkala meninggal dunia tidak ada yang menshalatinya dan dia berada di Habasyah (Ethopia).¹²⁶

125 HR. Bukhari Muslim

126 Lihat risalah *al-Qoul Shoib Fi Hukmi Shalatil Ghoib* karya Sami Abu Hafsh dan kitab *Ahkamul Jana'iz* kar. Syaikh al-Albani (hlm. 115–120)



32. Melakukan Ta'ziah Tatkala Terjadi Musibah

Hukum asalnya bagi seorang muslim disyariatkan untuk melakukan ta'ziah kepada keluarga yang terkena musibah dengan menghiburnya, memberi motivasi dan menasehatinya untuk bersabar. Rasulullah ﷺ bersabda:

مَنْ عَزَّى أَخَاهُ بِمُصِيبَةٍ كَسَاهُ اللَّهُ مِنْ حُلِّ الْكِرَامَةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

“Barangsiapa yang menta'ziah saudaranya yang muslim ketika musibah, maka akan dipakaikan kepadanya pada hari kiamat pakaian kemuliaan.”¹²⁷

Namun jika ta'ziah itu menimbulkan bahaya penularan, maka cukup kita ta'ziah dengan jarak jauh melalui telpon dan medsos.

Atau bisa datang langsung jika dekat, tetapi tidak dengan berkerumunan dan berjabat tangan, hanya melalui ucapan lisan saja.

33. Memberikan Harta Zakat Kepada Pasien Covid 19

Barangsiapa yang terkena wabah ini dan tidak mampu untuk berobat dan tidak ada yang membiayainya, maka boleh diberikan zakat kepadanya karena ia termasuk dalam kategori faqir dan miskin selama dia muslim.

Para ulama bersepakat sebagaimana dinukil Imam Ibnul Mundzir dalam *Al-Ijma'* hlm. 8 dan Ibnu Qudamah رحمته الله dalam *Al-Mughni* 2/487 bahwa harta zakat hanya diberikan kepada orang yang muslim.

127 HR. Ibnu Majah



Adapun non muslim maka tidak diberikan dari uang zakat, namun boleh diberikan dari uang-uang yang lain seperti hadiah, dana baksos dan yang selainnya.

34. Memberi harta zakat untuk pembelian alat-alat kedokteran atau untuk membangun rumah sakit

Pendapat yang kuat boleh menggunakan harta zakat untuk membeli alat-alat kedokteran atau membangun rumah sakit, karena itu termasuk dalam mustahiq zakat kategori (في سبيل الله).

35. Mengubur Jenazah-Jenazah Covid 19 dalam Satu Kuburan.

Hukum asalnya setiap orang itu satu lahat kuburan. Akan tetapi kalau memang yang meninggal dunia itu banyak dan membe-ratkan untuk dikuburkan satu persatu, maka boleh untuk dikubur jadi satu (massal). Hal ini seperti yang pernah Rasulullah ﷺ laku-kan pada perang Uhud, Rasulullah ﷺ mengubur 3 orang dalam satu lahat.

36. Puasa Ramadhan

Puasa hukumnya adalah wajib bagi setiap muslim yang baligh, berakal dan tidak memiliki udzur. Tidak ada perselisihan tentang wajibnya.¹²⁸ Kewajiban ini berdasarkan dalil-dalil berikut:

128 *Bidayatul Mujtahid* 2/556 Ibnu Rusyd, *al-lfshah* 1/241 Ibnu Hubairah, *al-lqna' fi Masa'il al-ljma'* 1/226 Ibnul Qaththan



Dalil al-Qur'an

﴿يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ
مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾^{١٨٣}

Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertaqwa. (QS. al-Baqarah: 183)

Dalil Hadits

عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةٌ
أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ
وَصِيَامَ رَمَضَانَ وَالْحَجَّ.

Dari Ibnu Umar رضي الله عنه dari Nabi ﷺ bersabda: "Islam itu dibangun di atas lima perkara: syahadat bahwa tidak ada sembah yang berhak disembah kecuali hanya Allah dan bahwasanya Muhammad adalah hamba dan utusan-Nya, menegakkan shalat, mengeluarkan zakat, puasa Ramadhan, dan menunaikan haji."¹²⁹

Dalil Ijma'

Para ulama telah bersepakat atas wajibnya puasa Ramadhan. Barang siapa mengingkari atau meragukan kewajibannya maka dia kafir, berarti dia telah mendustakan Allah dan Rasul-Nya. Dalam masalah ini tidak ada udzur, kecuali orang yang jahil karena baru masuk Islam—sehingga belum tahu kewajibannya—maka dia perlu diajari.

129 HR. Bukhari No. 8 dan Muslim No. 16



Adapun orang yang tidak berpuasa tetapi mengakui kewajibannya maka dia berdosa besar namun tidak kafir.¹³⁰

Bagaimana Puasa Saat Wabah?

Puasa saat suasana wabah dapat kita klasifikasi menjadi dua:

1. Bagi keumuman kaum muslimin/muslimat yang tidak memiliki udzur

Hukumnya wajib bagi mereka tetap melakukan ibadah puasa karena puasa tidak membahayakan saat ini seperti dinyatakan oleh WHO, bahkan riset membuktikan bahwa puasa sangat bagus untuk kesehatan.

Hal ini telah diakui dalam dunia kedokteran. Bahwa puasa dapat menyehatkan tubuh manusia. Menyembuhkan dari berbagai penyakit ganas.¹³¹ Dengan sedikit makan, anggota pencernaan dapat istirahat, cairan-cairan dan kotoran yang membahayakan dapat keluar dan hilang. Semua ini adalah hikmah dan keutamaan dari Allah. Tidak ada satupun perintah Allah kecuali di dalamnya terdapat kebaikan bagi para hambanya.¹³²

2. Bagi kaum muslimin yang memiliki udzur

Setidaknya ada golongan yang sangat berpotensi mendapatkan udzur tidak berpuasa, yaitu:

130 Lihat *al-Mughni* 4/324 Ibnu Qudamah, *Maratibul Ijma'* hlm. 70 Ibnu Hazm, *al-Ijma'* hlm. 52 Ibnu Mundzir, dan *at-Tamhid* 2/148 Ibnu Abdil Barr.

131 *Ash-Shoum Fi Dhoil Kitab wa as-Sunnah* hal.10, Umar Sulaiman al-Asyqor

132 *Al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah* 28/8.



• *Pertama: Pasien Covid -19*

Allah ﷻ mewajibkan puasa Ramadhan dan Dia memberi kemudahan pula. Allah tidak membebani kecuali sesuai kemampuan para hambanya. Kemudahan ini adalah keutamaan dari Allah ﷻ. Firman-Nya;

﴿ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ
اللَّهُ بِكُمْ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمْ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ
وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَنَكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴾ (185)

Dan barangsiapa sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), maka (wajiblah baginya berpuasa), sebanyak hari yang ditinggalkannya itu, pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. (QS. al-Baqarah: 185)

Orang yang sakit terbagi menjadi dua golongan;

Pertama; Orang yang sakitnya terus menerus, berkepanjangan, tidak bisa diharapkan sembuh, maka dia tidak wajib puasa. Karena keadaan sakit seperti ini tidak bisa diharapkan untuk puasa. Orang yang keadaan sakitnya seperti ini maka hendaknya ia memberi makan satu orang miskin sebanyak hari yang ditinggalkan.

Kedua; Orang yang sakitnya bisa diharapkan sembuh, seperti sakit panas dan sebagainya. Orang yang sakit seperti ini tidak lepas dari tiga keadaan;

1. Puasa tidak memberatkannya dan tidak membahayakan. Wajib baginya untuk puasa, karena dia tidak punya udzur.



2. Puasa memberatkannya akan tetapi tidak membahayakan dirinya, dalam keadaan seperti ini maka dibenci untuk puasa. Karena apabila puasa berarti dia berpaling dari keringanan Allah, padahal dirinya merasa berat.
3. Puasa membahayakan dirinya, maka haram baginya untuk puasa. Karena apabila puasa berarti dia mendatangkan bahaya bagi dirinya sendiri. Allah ﷻ berfirman;

﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا﴾

Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (QS. An-Nisa: 29)

Untuk mengetahui bahaya atau tidaknya puasa bagi yang sakit, bisa dengan prediksi kuat diri sendiri kalau puasa akan berbahaya pada dirinya, atau atas diagnosa dokter yang terpercaya. Maka kapan saja seorang yang sakit tidak puasa dan termasuk golongan ini, hendaklah dia mengganti puasa yang ditinggalkan apabila dia sudah sembuh dan sehat. Apabila dia meninggal dunia sebelum dia sembuh maka gugurlah utang puasanya. Karena yang wajib baginya adalah untuk mengqadha' puasa di hari yang lain yang dia sudah mampu melakukannya, sedangkan dia tidak mendapati waktu tersebut.¹³³

• *Kedua: Bagi tim medis yang menangani covid -19*

Pada asalnya para ahli medis tetap wajib untuk berpuasa, kecuali jika menurut prediksi kuat bahwa puasa memberatkan dan membahayakan dirinya maka boleh baginya untuk berbuka dan harus menggantinya di waktu lain.

133 *Fushulun Fis Shiyam* hal. 9 oleh Ibnu Utsaimin.



Oleh karenanya Nabi ﷺ memerintahkan kepada para sahabat saat Fathu Mekkah untuk berbuka puasa agar kuat menghadapi musuh dan tidak lemah. (HR. Muslim 1120).

Dan inilah yang difatwakan dan dipraktekkan oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ saat perang melawan Tatar.¹³⁴

Lajnah Daimah mengatakan: “Seandainya orang berpuasa butuh untuk berbuka puasa di tengah puasa, jika tidak berbuka maka akan membahayakan dirinya, maka boleh baginya untuk berbuka puasa karena kondisi dharurat, dan menggantinya pada hari lainnya setelah Ramadhan”¹³⁵

37. I'tikaf

I'tikaf adalah berdiam diri di masjid untuk mendekatkan diri kepada Allah ﷻ dari seorang tertentu yang memiliki sifat-sifat tertentu.¹³⁶

Melakukan i'tikaf pada sepuluh hari terakhir di bulan Ramadhan merupakan sunnah yang dianjurkan, berdasarkan dalil al-Qur'an, hadits dan ijma'. Dan bisa wajib apabila dengan nadzar.¹³⁷ Sebagaimana Allah ﷻ berfirman dalam al-Qur'an

﴿وَلَا تَبْشُرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَنْكُمْنَ فِي الْمَسْجِدِ﴾

Janganlah kamu campuri mereka itu, sedang kamu beri'tikaf dalam masjid. (QS. al-Baqarah: 187)

134 Al-Bidayah wa Nihayah 14/31.

135 Majallah Buhuts Islamiyyah 67/24

136 Al-Inshaf fi Ahkamil I'tikaf hlm. 5 Ali bin Hasan al-Halabi

137 Bidayatul Mujtahid 1/426



Rasulullah ﷺ sendiri melakukan i'tikaf pada sepuluh hari terakhir di bulan Ramadhan sampai beliau wafat. Aisyah رَضِيَ اللهُ عَنْهَا berkata:

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُجَاوِرُ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ، وَيَقُولُ:
تَحَرَّوْا لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ

Rasulullah ﷺ berdiam diri di dalam masjid pada sepuluh hari terakhir bulan Ramadhan. Beliau ﷺ berkata: “Carilah Lailatul Qadr pada sepuluh hari terakhir di bulan Ramadhan.”¹³⁸

Namun jika i'tikaf menimbulkan bahaya maka cukup diganti dengan memperbanyak ibadah di rumah saja, berdasarkan dalil-dalil yang banyak sekali serta kaidah fiqh bahwa:

دَرءُ الْمَقَايِدِ مُقَدَّمٌ مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

“Membendung kerusakan lebih diutamakan daripada mendapatkan kebaikan.”

Ibadah i'tikaf memang maslahat, tetapi kalau mengandung kerusakan, maka membendung kerusakan lebih didahulukan.

Rasulullah ﷺ bersabda:

مَنْ أَكَلَ مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ - يَعْنِي الثُّومَ - فَلَا يَقْرَبَنَّ مَسْجِدَنَا

“Barangsiapa yang makan dari pohon ini -yaitu bawang merah dan putih-, maka jangan ia mendekati masjid kami.”¹³⁹

138 HR. Bukhari No. 2020

139 HR. Bukhari Muslim



Kenapa Rasulullah ﷺ melarang ?

Karena hal itu bisa mengganggu yang lain. Kalau makan bawang putih dan bawang merah saja dilarang ke Masjid disebabkan karena dapat mengganggu yang lain, apalagi kalau keberadaan dan berkumpulnya kita di masjid bisa membahayakan manusia. Nabi ﷺ bersabda:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

“Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan orang lain”.¹⁴⁰

38. Mengakhirkan Haji dan Umrah Bagi yang Berpendapat Wajibnya untuk Disegerakan

Haji dan umrah (jika kita berpendapat bahwa umrah itu wajib) wajib disegerakan, karena hukum asalnya suatu perintah hendaknya disegerakan, berdasarkan kaidah:

الأَصْلُ فِي الْأَمْرِ لِلْفَوْرِ

“Hukum asal suatu perintah itu adalah untuk menunjukkan segera.”¹⁴¹

Oleh karena itu tidak boleh untuk ditunda tanpa udzur. Namun jika haji dan umroh itu bisa membahayakan, maka boleh untuk ditunda berdasarkan kaidah:

140 **Shahih**, diriwayatkan oleh ad-Daroquthni (no. 522); al-Hakim (II/57-58); al-Baihaqi (VI/69); dishahihkan oleh al-Hakim dan ia mengatakan, “Sesuai syarat Muslim,” serta disepakati oleh adz-Dzahabi. Dishahihkan oleh Syaikh al-Albani dalam *al-Irwa’* (no. 896).

141 Lihat *Syarh Mukhtashar Ar-Raudhah* 2/387, *Taqribul Hushul* hlm. 95-96.



لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

“Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan orang lain”.¹⁴²

Buktinya Nabi ﷺ juga pernah menunda haji, karena haji mulai disyariatkan atau diwajibkan pada tahun 9 H, namun beliau baru mempraktekkannya di tahun 10 H setelah *Fathu Makkah*.

Termasuk sekarang ini, pemerintah Saudi meniadakan ibadah umrah (adapun haji melihat perkembangan keadaan), maka itu semuanya adalah demi keselamatan kaum muslimin.

Hukum umrah ada perselisihan pendapat di antara para ulama:

- Jumhur ulama mengatakan sunnah.
- Sebagian yang lain mengatakan wajib seperti haji.

Nabi ﷺ pernah thawaf di ka'bah kemudian beliau mengatakan kepada ka'bah:

مَا أَعْظَمَكَ وَأَعْظَمَ حُرْمَتِكَ ، وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ ، لِحُرْمَةِ
الْمُؤْمِنِ أَعْظَمُ عِنْدَ اللَّهِ حُرْمَةً مِنْكَ

“Betapa mulianya kamu dan betapa mulianya kehormatanmu, dan demi yang jiwa Muhammad berada di tangan-Nya, kehormatan seorang mukmin lebih agung di sisi Allah daripada kehormatanmu.”¹⁴³

142 **Shahih**, diriwayatkan oleh ad-Daroquthni (no. 522); al-Hakim (II/57-58); al-Baihaqi (VI/69); dishahihkan oleh al-Hakim dan ia mengatakan, “Sesuai syarat Muslim,” serta disepakati oleh adz-Dzahabi. Dishahihkan oleh Syaikh al-Albani dalam *al-Irwaa’* (no. 896).

143 HR. Tirmidzi dan dishahihkan al-Albani dalam *Ash Shahihah* 3420



Kita semua memang berkeinginan untuk shalat di masjid, Jum'atan di masjid, shalat tarawih di masjid, *bukber* (buka bersama) di masjid, dll seperti pada tahun-tahun sebelumnya.

• *Siapa yang tidak merindukan hal itu ?*

Namun ini masalah nyawa, masalah yang sangat berat sekali. Rasulullah ﷺ pernah bersabda:

لَزَوَالِ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا أَهْوَنُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ قَتْلِ الْمُسْلِمِ بِغَيْرِ حَقٍّ

*Hilangnya dunia beserta isinya sungguh lebih ringan di sisi Allah daripada terbunuhnya seorang muslim dengan tidak benar.*¹⁴⁴

Dan di antara *maqosid syariah*, pokok yang sangat dijaga di dalam Islam adalah menjaga nyawa. Imam Syathibi berkata: “Seluruh umat, bahkan semua agama bersepakat bahwa syari’at itu diletakkan guna menjaga lima kebutuhan pokok, yaitu agama, nyawa, kehormatan, harta dan akal”.¹⁴⁵

Tatkala ulama’ menfatwakan hendaknya bagi seluruh kaum muslimin untuk shalat di rumah, baik shalat fardhunya, Jum’atnya, maupun tarawihnya. Ini bukan berarti karena para ulama ingin menghalangi manusia untuk beribadah kepada Allah di masjid. Tidak sama sekali.

Para ulama adalah orang yang paling mengerti tentang agama, mereka juga orang yang paling sayang kepada umat, dan mereka sangat paham dengan kaidah-kaidah syariat. Jadi sangatlah tidak mungkin mereka berusaha menghalangi manusia dari beribadah kepada Allah ﷻ.

144 HR. Ibnu Majah (2668), Tirmidzi (1395), Nasa’i (3998) dengan sanad shahih.

145 *Al-Muwafaqot* 1/31.



Seorang yang terbiasa beribadah dan ketika dia memiliki udzur, sesungguhnya Allah ﷻ masih tetap menuliskan baginya pahala yang sempurna. Rasulullah ﷺ bersabda:

إِذَا مَرِضَ الْعَبْدُ أَوْ سَافَرَ كُتِبَ لَهُ مَا كَانَ يَعْمَلُ صَحِيحًا مُقِيمًا

*“Apabila seorang hamba sakit atau safar maka akan ditulis baginya apa yang dia lakukansaat sehat dan muqim”.*¹⁴⁶

Hadits ini merupakan anugerah Allah ﷻ yang sangat besar kepada hamba-Nya, yaitu amal-amal yang biasa dilakukan oleh hamba kemudian terputus karena adanya udzur seperti safar dan sakit maka dia akan ditulis mendapatkan pahala sempurna, karena Allah ﷻ mengetahui seandainya bukan karena udzur tersebut dia akan melakukannya.¹⁴⁷

39. Bila Tertahan untuk Haji dan Umrah

Sebagai contoh misalnya:

Ada yang sudah mendaftar untuk haji dan umrah, atau bahkan kemarin sudah ada yang berangkat, tetapi pemerintah Kerajaan Saudi memutuskan untuk **lockdown**.

Maka bagaimanakah dengan hal ini ?

Apabila seseorang sudah berniat untuk melakukan suatu amal ibadah kemudian dengan takdir Allah ﷻ dia tidak jadi melakukannya karena sesuatu hal atau udzur tertentu, maka:

146 HR. Bukhari: 2996

147 Lihat *Bahjah Qulubil Abror* hlm. 68 karya Syaikh Abdurrahman As Sa'di dan *Irsyadul Akhyar* hlm. 177 karya Syaikh Abdul Karim Al-Hudhair.



1. Tidak perlu bersedih, karena pahala kita sudah dicatat secara sempurna oleh Allah ﷻ. Rasulullah ﷺ bersabda:

إِذَا مَرِضَ الْعَبْدُ أَوْ سَافَرَ كُتِبَ لَهُ مَا كَانَ يَعْمَلُ صَحِيحًا مُقِيمًا

*“Apabila seorang hamba sakit atau safar maka akan ditulis baginya apa yang dia lakukansaat sehat dan muqim”.*¹⁴⁸

2. Bagi yang sudah *berihram* kemudian tidak bisa meneruskan rangkaian ibadahnya, maka:

Jika dia telah membuat syarat sebelumnya, maka dia langsung *tahallul*.

Contoh syarat ialah seperti jika dia mengatakan:

إِنْ حَبَسَنِي حَائِسٌ فَمَحَلِّي حَيْثُ حَبَسْتَنِي

“Jika ada udzur yang menimpaku maka aku akan bertahallul di mana aku terhalangi.”

Namun jika misalnya dia belum mensyaratkan, maka diwajibkan bagi dia untuk menggundul/memendekkan rambutnya dan menyembelih di tempat dia tertahan tersebut.

Kenapa demikian ?

Hal ini dimaksudkan agar dia keluar dari ihramnya. Seperti yang telah dilakukan Rasulullah ﷺ dulu tatkala tertahan di Hudaibiyah, kala itu Rasulullah ﷺ berangkat dari kota Madinah dan tatkala sampai di Makkah ternyata beliau tertahan tidak bisa masuk untuk umrah. Maka beliau langsung menggundul rambut beliau dan menyembelih hewan qurban. Perbuatan tersebut juga

148 HR. Bukhari: 2996



diikuti oleh para sahabat Nabi ﷺ¹⁴⁹

40. Memakai Masker Bagi Orang yang Ihram

Kalau seorang yang ihram dan ada hajat untuk memakai masker, maka boleh memakai masker. Sebagaimana diriwayatkan dari sebagian sahabat seperti Utsman, Zaid bin Tsabit, Jabir, (dalam *Mushonnaf Abi Syaibah*). Juga seperti Abdurrahman bin Auf (dalam *al-Muhalla*).

Pada asalnya, yang afdhol dan hati-hati ialah tidak memakai masker, karena Rasulullah ﷺ melarang bagi orang yang sedang *ihram* untuk memakai cadar.

لَا تَتَّقِبُ الْمَرْأَةُ وَلَا تَلْبَسُ الْقُقَارَيْنِ

“Janganlah seorang wanita itu memakai cadar dan memakai kaos tangan.”¹⁵⁰

Sebagian ulama mengatakan bahwa hukum ini juga mencakup untuk kaum laki-laki. Jadi hukum asalnya lebih baik dan berhati-hati agar tidak memakai masker. Namun apabila dalam situasi saat ini karena ada hajat dan apalagi masalah ini adalah masalah yang diperselisihkan, maka hukumnya boleh. Dalam *kaidah fiqhiyah*:

الْمَكْرُوهُ يَجُوزُ لِلْحَاجَةِ

“Sesuatu yang makruh itu dibolehkan kalau memang ada hajat.”

149 HR. Bukhari 2731

150 HR. Bukhari



41. Akad-Akad Komersial dari Jual Beli dan Sebagainya.

Dalam hadits Jabir riwayat Muslim 1554, Rasulullah ﷺ memerintahkan ketika ada wabah yang itu di luar dari kontrol manusia untuk memaafkan dari transaksi-transaksi.

Misalkan, mungkin sebelum wabah ini seorang sudah kontrak hotel, rumah atau dia sudah memboking pesawat atau sebagainya. Ternyata setelah adanya wabah pemerintah melarang adanya penerbangan.

Maka apa yang seharusnya dilakukan ?

Hendaknya bagi kita untuk memaafkan, dalam artian karena hal ini di luar dugaan, bukan karena kesalahan para penumpang atau orang-orang yang mengontrak tersebut.

Maka hendaknya bagi pebisnis bertakwa kepada Allah ﷻ dalam masalah ini, kemudian melakukan perdamaian antara dia dengan konsumen sesuai kesepakatan yang ada dan jangan kemudian mempersulit. Termasuk haram jika mengambil harta orang lain dan tidak mengembalikannya karena termasuk memakan harta orang lain dengan cara yang batil.

42. Menimbun Barang dan Pemerintah Membatasi Harga

Haram bagi seorang untuk menimbun barang kemudian menjualnya tatkala barang tersebut sangat dibutuhkan dengan harga yang sangat tinggi sehingga memberatkan orang lain. Perbuatan tersebut hukumnya haram karena merupakan bentuk kedzholiman. Rasulullah ﷺ bersabda:

لَا يَحْتَكِرُ إِلَّا خَاطِئٌ



“Tidak ada yang menimbun barang kecuali orang yang dosa.”¹⁵¹

Hadits ini menunjukkan haramnya menimbun barang-barang kebutuhan manusia dan bahwasanya hal itu merupakan perbuatan dosa yang seorang harus memohon ampun darinya. Hikmah di balik larangan ini adalah untuk menutup madharat yang menimpa manusia.¹⁵²

Adapun masalah tas’ir (pemerintah menentukan harga)

Hukum asalnya tidak boleh pemerintah membatasi harga, biarlah Allah ﷻ memberi rezeki kepada manusia dan ini kalau keadaan normal dan stabil.

Dalam Islam itu tidak ada pembatasan peresentase keuntungan jual beli harus sekian dan sekian. Namun ketika banyak para pebisnis yang mempermainkan dan menimbun barang sehingga banyak manusia yang terdzholimi, maka boleh bagi pemerintah menentukan dan membatasi harga, karena ini adalah untuk kemaslahatan umum kaum muslimin.

Dan setelah ditetapkan dan dibatasi harga oleh pemerintah, maka tidak boleh kemudian ada pihak yang melampaui dari apa yang telah ditetapkan. Inilah pendapat Hanafiyyah dan sebagian Malikiyyah serta dikuatkan oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah dan muridnya Ibnul Qoyyim al-Jauziyyah.¹⁵³

151 HR. Muslim: 1605

152 Lihat *Minhatul Allam* 6/115 karya Syaikh Abdullah al-Fauzan.

153 Lihat *Al-Hisbah fil Islam* hlm. 37 dan *Ath-Thuruq Hukmiyyah* hlm. 252.

46. Pernikahan Pasien Covid-19

Kalau seorang menikah padahal ia terjangkiti penyakit wabah Corona, maka tidak diperkenankan untuk melakukan pernikahan karena dapat membahayakan pasangannya.

Rasulullah ﷺ bersabda:

فِرَّ مِنَ الْمَجْدُومِ فِرَارَكَ مِنَ الْأَسَدِ

Dari Abu Hurairah رضي الله عنه dari Nabi ﷺ bersabda: “Larilah dari penyakit kusta seperti engkau lari dari singa”.¹⁵⁴

Dan ini merupakan suatu aib yang membolehkan seseorang untuk membatalkan pernikahan.

Dan bagi orang yang memiliki penyakit ini maka dia harus berterus terang menyampaikan dan memberitahukannya, tidak diperbolehkan baginya untuk menutup-nutupi atau menyembunyikannya.

47. Kriminal Pidana

Apabila ada seorang pasien yang dinyatakan positif mengidap Covid 19 lalu menularkan kepada yang lain, maka ada dua kemungkinan:

1. **Dia menularkan kepada yang lain dengan sengaja, dengan maksud agar bukan dia saja yang terkena.** Kalau niatnya seperti itu maka dia bisa terkena kriminal pidana pembunuhan. Kalau sampai pasien yang dia tularkan meninggal dunia, maka ini sama saja dengan dia telah membunuhnya.

154 HR. Muslim: 5380



Masalah ini masalah yang berat. Oleh karena itu, hendaknya bagi saudara-saudara kita yang dinyatakan positif untuk bekerja sama dengan tim medis dan ahli kedokteran. Jangan sampai menolak dan tidak mau melapor, karena ini akan merugikan dia, keluarganya dan orang lain.

﴿ وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بَغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا ﴾

“Dan orang-orang yang menyakiti orang-orang yang mukmin dan mukminat tanpa kesalahan yang mereka perbuat, maka sesungguhnya mereka telah memikul kebohongan dan dosa yang nyata.” (QS. Al Ahzab: 58)

Ingat, dosa membunuh adalah dosa yang paling besar setelah syirik kepada Allah, sebagaimana kata Imam Ahmad bin Hanbal.

2. Menularkan tanpa kesengajaan atau dia tidak menyadari kalau dia positif.

Maka ini dimasukkan ke dalam pembunuhan *khoto*/pembunuhan yang tidak disengaja.

﴿ وَمَا كَانَتْ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَاً ﴾

“Dan tidak layak bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin (yang lain), kecuali karena tersalah (tidak sengaja).” (QS. An Nisa: 92)

Itupun dalam agama Islam, orang yang membunuh dengan tidak sengaja itu ada *diyatnya* (dendanya). Jadi hal ini menunjukkan kepada kita agar tidak bermain-main dengan urusan jiwa.



48. Tidak Boleh Mencela Virus Corona Ini

لَا تَسُبِّي الْحَمَّى؛ فَإِنَّهَا تَذْهَبُ خَطَايَا بَنِي آدَمَ..

“Janganlah kamu mencela panas/ demam karena panas itu akan menghilangkan dosa-dosa bani Adam.” (HR. Muslim)

Oleh karena itu kita tidak boleh mencela virus ini apalagi seperti sekarang dengan membuat (meme) untuk bahan ejekan atau tertawaan.

Sebagaimana juga kita tidak boleh merendahkan saudara-saudara kita yang menjadi pasien positif Corona. Apalagi sampai menolak jenazahnya atau kehadirannya setelah sembuh. Yang semestinya dilakukan ialah justru sebaliknya, seharusnya kita do’akan mereka dan memberinya dukungan. Dalam kondisi seperti ini hendaknya kita saling membantu, mensupport dan saling mendo’akan.

49. Apakah Ada Penyakit Menular?

Penyakit menular itu memang ada dalam tinjauan ilmu syar’i sebagaimana dalam hadits tadi dan dalam ilmu medis.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: لَا يُورَدُ مُمْرِضٌ عَلَى مُصِحِّحٍ

Dari Abu Hurairah رضي الله عنه dari Nabi ﷺ bersabda: “Janganlah unta yang sehat dicampur dengan unta yang sakit”¹⁵⁵

Kenapa demikian?

Karena apabila dicampur, yang sakit akan menularkan kepada

155 HR. Bukhari: 5771 dan Muslim 2221



yang selainnya.

Juga dalam sabda beliau ﷺ:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: فَرَّ مِنَ الْمَجْدُومِ فِرَارَكَ مِنَ الْأَسَدِ

Dari Abu Hurairah رضي الله عنه dari Nabi ﷺ bersabda: “Larilah dari penyakit kusta seperti engkau lari dari singa”.¹⁵⁶

Adapun hadits:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ: لَا عَدْوَى, وَلَا طَيْرَةَ, وَأُحِبُّ الْقَالَ
الصَّالِحَ

Dari Abu Hurairah berkata: Rasulullah ﷺ bersabda: “Tidak ada penyakit menular dan thiyarah (merasa sial dengan burung dan sejenisnya), dan saya menyukai ucapan yang baik”.¹⁵⁷

Maksudnya “tidak ada penyakit menular” dalam hadits ini adalah penyakit yang menular dengan sendirinya seperti keyakinan orang-orang jahiliyah. Inilah yang ditiadakan oleh Rasulullah ﷺ.¹⁵⁸ Adapun penyakit yang menular dengan takdir Allah ﷻ, maka hal ini benar-benar ada dan telah menjadi kesepakatan para ahli medis.

Para ahli kedokteran pun juga sepakat bahwa yang namanya penyakit menular itu ada. Tetapi tetap dia itu tidak bisa menular dengan sendirinya tanpa izin dan takdir dari Allah ﷻ.

156 HR. Muslim: 5380

157 HR. Muslim: 2223

158 Lihat *Syarh Shahih Muslim* 14/434 karya An-Nawawi.



Syaikh DR. Sulaiman bin Muhammad bin Ali setelah memaparkan secara panjang lebar masalah ini, beliau menguatkan alternatif ini dan menyebutkan beberapa faktor yang mendorongnya menguatkan alternatif ini:

1. Dengan cara alternatif seperti ini berarti kita telah mengamalkan semua dalil tanpa menyampingkan salah satunya.
2. Cara-cara alternatif lainnya masih bisa dibantah dan dijawab.
3. Konteks hadits menguatkan alternatif ini sebab dia diiringkan dengan thiyarah, shafar dan keyakinan-keyakinan jahiliyyah lainnya yang diberantas oleh Rasulullah.
4. Kebanyakan cara alternatif lainnya adalah meniadakan penyakit menular yang hal ini bertubrukan dengan kaidah kedokteran yang telah mapan, padahal Islam tidak menentang ilmu kedokteran.¹⁵⁹
5. Penyakit menular telah terbukti nyata berdasarkan
 - Dalil, yaitu hadits-hadits di atas.
 - Kenyataan, dimana sering kita saksikan orang sehat tiba-tiba sakit karena bergaul dengan orang yang sakit, terutama penyakit seperti kusta, belang (penyakit kulit), sakit panas.¹⁶⁰
 - Kedokteran, ilmu modern telah menetapkan adanya penyakit menular, bahkan hal tersebut dianggap sebagai masalah yang tidak bisa diingkari. Oleh karenanya, hampir tidak ada buku tentang kesehatan dan kedokteran kecuali terdapat

159 *Syarh Thibi* 8/314.

160 *Musykilat Ahadits Nabawiyah* hal. 79 oleh Abdullah al-Qashimi



pembahasan tentang penyakit menular, cara menular dan cara pengobatannya¹⁶¹.¹⁶²

Demikian beberapa permasalahan fiqh seputar covid-19. Semoga Allah ﷻ menambahkan ilmu yang bermanfaat kepada kita dan semoga Allah segera mengangkat wabah ini dari kita. *Aamin Ya Robbal Alamin.*

161 Lihat *Al-Amradh Al-Mu'diyah* (Penyakit-Penyakit Menular) oleh Dokter Abdul Muh-sin Bairum hal. 32, *Al-Mujiz fi Ilmi Shihhah* (Panduan Ringkas Ilmu Kesehatan) oleh Dokter Muhammad Rasyad Amir hal. 61, *Mabadi Shihhah Aamah* (Undang-undang Kesehatan) oleh Dokter Ahmad Muhammad Kamal hal. 36, *Ash-Shihhah wa Ri'ayah Shihhiyyah* oleh Dokter Ali Fauzi hal. 268, *Ahadits Shihhah* oleh Nabil ath-Thawil hal. 51.

162 *Ahadits Aqidah Al-Lati Yuhimu Dhahiruha Ta'arudh fi Shahihain* 110-11.



SEBELUM MEDIS, ISLAM SUDAH MEMBAHASNYA

(KESEMPURNAAN ISLAM CEGAH COVID 19)¹⁶³



Di antara nikmat terbesar yang Allah ﷻ anugerahkan kepada umat ini adalah disempurnakannya agama ini sebagaimana dalam firman-Nya:

﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَمَّمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ
الْإِسْلَامَ دِينًا﴾

“Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Kucukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Kuridhai Islam

163 Ini adalah materi pelengkap setelah kitab kajian sudah selesai, sedangkan masih tersisa satu pertemuan lagi. Maka dimanfaatkan oleh Ustadz untuk menyampaikan pembahasan ini secara tematik.



itu jadi agama bagimu.” (QS. al-Ma’idah: 3)

Imam Ibnu Katsir rahimahullah berkata, “Ini merupakan kenikmatan Allah ﷻ yang terbesar kepada umat ini, di mana Allah ﷻ telah menyempurnakan agama mereka sehingga mereka tidak membutuhkan agama selainnya. Dan (tidak pula membutuhkan) nabi selain nabi mereka; oleh karena itu, Allah ﷻ menjadikannya (Nabi Muhammad ﷺ) sebagai penutup para nabi dan mengutusnyanya kepada jin dan manusia, maka tidak ada sesuatu yang halal selain apa yang beliau halalkan, tidak ada yang haram kecuali yang beliau haramkan, tidak ada agama selain apa yang beliau syari’atkan, dan setiap apa yang beliau beritakan adalah benar dan jujur, tiada kedustaan di dalamnya.”

Tidaklah Rasulullah ﷺ meninggalkan dunia ini melainkan telah meninggalkan kaum muslimin dalam jalan yang terang-benderang, malamnya seperti siangnyanya. Semua permasalahan yang dibutuhkan oleh hamba telah dijelaskan dalam syari’at Islam, sampai-sampai permasalahan yang dipandang remeh oleh kebanyakan manusia, seperti adab buang hajat.

عَنْ أَبِي ذَرٍّ، قَالَ: تَرَكْنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَمَا طَائِرٌ يُقَلِّبُ جَنَاحِيهِ فِي الْهَوَاءِ، إِلَّا وَهُوَ يُدْكَرْنَا مِنْهُ عِلْمًا، قَالَ: فَقَالَ: صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا بَقِيَ شَيْءٌ يُقَرِّبُ مِنَ الْجَنَّةِ، وَيُبَاعِدُ مِنَ النَّارِ، إِلَّا وَقَدْ بَيْنَ لَكُمْ.

Abu Dzar al-Ghifari رضي الله عنه pernah mengatakan, “Rasulullah ﷺ meninggalkan kita, sedangkan tidak ada seekor burung pun yang mengepakkan kedua sayapnya di udara kecuali beliau telah menjelaskan kepada kami. Sesungguhnya Rasulullah ﷺ bersabda, ‘Tidak ada



sesuatu pun yang mendekatkan kalian ke surga dan menjauhkan dari neraka kecuali telah dijelaskan kepada kalian.”

Alangkah bagusnya ucapan Imam asy-Syafi'i رحمته الله tatkala mengatakan:

فَلَيْسَتْ تَنْزِيلٌ فِي أَحَدٍ مِنْ أَهْلِ دِينِ اللَّهِ نَزْلَةً إِلَّا وَفِي كِتَابِ اللَّهِ
الدَّلِيلُ عَلَى سَبِيلِ الْهُدَى فِيهَا

“Tidak ada suatu masalah baru pun yang menimpa seorang yang memiliki pengetahuan agama kecuali dalam al-Qur'an telah ada jawaban dan petunjuknya.”

Pada tulisan kali ini, kami ingin membuktikan kesempurnaan Islam dalam menghadapi masalah covid-19. Selain memberikan solusi spritual rohaniyyah agama berupa memperbanyak ibadah, do'a, dzikir, tawakkal, sabar, sedekah dan lain sebagainya. Islam juga memberikan langkah-langkah lahiriyah jauh sebelum para ahli kedokteran dan ahli medis menyarankannya. Hal ini penting agar kita semakin mantab dengan agama yang mulia ini.

IMUNISASI SYARIAH PENANGKAL PENYAKIT & VIRUS

Kesehatan adalah nikmat yang sangat mahal. Demi kesehatan, seorang rela mengorbankan harta, waktu dan tenaga, bahkan terkadang demi kesehatan seorang mengorbankan keimanan dan aqidah dengan mendatangi para dukun dan pengobatan-pengobatan alternatif berbau mistik yang menjamur akhir-akhir ini.

Seiring dengan kebutuhan manusia akan kesehatan, banyak bermunculan para dokter yang terasa kurang terus jumlahnya, banyak berdiri rumah sakit hampir di setiap kota, dan banyak dibuat obat-obatan dengan berbagi jenisnya.



Namun anehnya, seiring dengan itu semua, banyak pula bermunculan penyakit-penyakit aneh yang tak dikenal sebelumnya, diantaranya adalah virus covid-19 yang bikin geger dan heboh sekarang ini sehingga sebagian kalangan ketakutan dan panik secara berlebihan.

Islam sebagai agama yang sempurna tak pernah melalaikan masalah kesehatan dan pengobatan, karena kesehatan itu memiliki dua sumber utama:

Pertama: Menjaga Kesehatan Sebelum Jatuh Sakit/Langkah Preventif

Tentang hal ini, Islam telah menganjurkan kepada kita untuk menjaga kesehatan sebagai tindakan preventif sebelum datangnya penyakit, diantaranya adalah:

1. Senantiasa berdzikir kepada Allah ﷻ, beribadah kepada-Nya, serta berdo'a kepada Allah.
2. Menghindari segala kemaksiatan karena kemaksiatan adalah biang segala penyakit.
3. Mengatur pola makan, memakan makanan yang halal dan menjauhi makanan haram, dan tidak berlebihan dalam makan.
4. Menjaga kebersihan badan, pakaian dan lingkungan.
5. Mengonsumsi madu, jintan hitam, kurma dan lain sebagainya untuk menguatkan ketahanan tubuh

Demikian pula langkah-langkah preventif lainnya sebagai imunisasi bagi kekebalan tubuh dari terserang penyakit.¹⁶⁴

164 Lihat buku "*Imunisasi Syari'ah*" karya Dr. Muhammad Arifin Badri.



Kedua: Berobat Apabila Jatuh Sakit.

Tentang hal ini, Nabi kita Muhammad ﷺ telah menganjurkannya seraya mengatakan:

يَا عِبَادَ اللَّهِ تَدَاوَوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَمْ يَضَعْ دَاءً إِلَّا وَضَعَ لَهُ شِفَاءً أَوْ قَالَ
دَوَاءً إِلَّا دَاءً وَاحِدًا. قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا هُوَ قَالَ: الْهَرَمُ

*“Wahai hamba Allah, berobatlah kalian semua. Tidaklah Allah menurunkan penyakit kecuali Allah menurunkan juga obatnya kecuali satu penyakit. Mereka bertanya: penyakit apa itu wahai Rasulullah? Beliau menjawab: “Pikun”.*¹⁶⁵

Di antara contoh cara pengobatan Islami yang sangat dianjurkan adalah bekam, madu, ruqyah dan obatan-obatan lain baik tradisional maupun modern yang terbukti secara ilmu medis dan tidak bertentangan dengan syariat.¹⁶⁶

Dan perlu diketahui juga bahwa cara kesehatan dan pengobatan yang telah diajarkan Nabi Muhammad ﷺ jauh lebih baik daripada kedokteran-kedokteran lainnya.

Maka selayaknya bagi kita semua untuk menghidupkan konsep ajaran kesehatan Islami dan selayaknya pula bagi para aktivis kedokteran untuk menghidupkan cara pengobatan syari’ah karena itu jauh lebih mudah dan lebih bermanfaat.

165 HR. Ahmad, Tirmidzi, Abu Dawud, dishahihkan al Albani dalam *Ghoyatul Maram*: 252)

166 Lihat *Ahkamul Adwiyah Fi Syariah Islamiyyah* karya Dr. Hasan bin Ahmad)



Mari kita semua menjaga kesehatan kita dan menggunakan kesehatan kita dalam rangka untuk mendekatkan diri kita kepada Allah ﷻ.

TAATILAH ARAHAN PEMERINTAH, JANGAN BANDEL

Ketaatan kepada para pemimpin merupakan kewajiban dalam Islam selagi bukan dalam hal kemaksiatan kepada Allah. Allah ﷻ berfirman:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ﴾

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu”. (QS. An-Nisa’: 59)

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah رحمته الله mengatakan, “Ulil Amri mencakup dua golongan, yaitu ulama dan penguasa”.¹⁶⁷

Rasulullah ﷺ juga bersabda:

عَلَى الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ فِيمَا أَحَبَّ وَكَرِهَ إِلَّا أَنْ يُؤْمَرَ بِمَعْصِيَةٍ فَإِنْ أَمَرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلَا سَمْعَ وَلَا طَاعَةَ

“Wajib bagi seorang muslim untuk mendengar dan taat (kepada penguasa) dalam perkara yang ia senangi dan ia benci kecuali apabila diperintah kemaksiatan. Apabila diperintah kemaksiatan maka tidak perlu mendengar dan taat”.¹⁶⁸

Al-Hafizh Ibnu Hajar رحمته الله mengatakan: “Hadits ini menunjukkan wajibnya taat kepada penguasa, hal itu berlaku dalam perkara

167 Majmu Fatawa 18/158.

168 HR. Bukhari 13/121, Muslim 3/1469



yang bukan maksiat. Hikmahnya taat kepada penguasa adalah agar menjaga persatuan kalimat, karena yang namanya perpecahan adalah kehancuran”.¹⁶⁹

Syaikh Ibnu Utsaimin رحمته الله berkata: Perintah pemerintah terbagi menjadi tiga macam:

1. Perintah yang sesuai dengan perintah Allah ﷻ seperti shalat fardhu, maka wajib mentaatinya.
2. Perintah yang maksiat kepada Allah ﷻ seperti cukur jenggot, maka tidak boleh mentaatinya.
3. Perintah yang bukan perintah Allah ﷻ dan bukan juga maksiat kepada Allah ﷻ seperti undang-undang lalu lintas, undang-undang pernikahan dan sebagainya yang tidak bertentangan dengan syari'at, maka wajib ditaati juga, bila tidak mentaatinya maka dia berdosa dan berhak mendapatkan hukuman setimpal.

Adapun anggapan bahwa tidak ada ketaatan kepada pemimpin kecuali apabila sesuai dengan perintah Allah saja, sedangkan peraturan-peraturan yang tidak ada dalam perintah syari'at maka tidak wajib mentaatinya, maka ini adalah pemikiran yang bathil dan bertentangan dengan Al-Qur'an dan Sunnah.¹⁷⁰

Termasuk dalam hal ini adalah mentaati arahan-arahan pemerintah dalam langkah-langkah mereka menghadapi wabah covid-19. Hal ini telah dipahami dan dipraktekkan oleh generasi terbaik umat ini sebagai ketundukan mereka kepada perintah agama.

169 *Fathul Bari* 13/112.

170 Lihat *Syarh Riyadhus Sholihin* 3/652-656.



Imam Malik rahimahullah meriwayatkan dalam *Al-Muwatho'* 1/424 dari Ibnu Abi Mulaikah bahwa Umar bin Khothob pernah melewati seorang wanita dari Bani Makhzum yang tengah thawaf di Ka'bah padahal dia terkena penyakit lepra, Umar menegur wanita itu seraya mengatakan; “Wahai hamba Allah, janganlah engkau menyakiti manusia, seandainya kamu menetap di rumahmu niscaya lebih baik”. Wanita itu akhirnya tetap tinggal di rumahnya, hingga suatu saat ada seorang yang mengatakan padanya; Sesungguhnya orang yang melarangmu keluar (maksudnya, Umar) kini telah meninggal dunia, maka keluarlah. Wanita itu menjawab: “Bagaimana mungkin saya taat padanya saat dia masih hidup lalu memaksiatinya saat dia telah meninggal”.

Al-Khothib Al Baghdadi rahimahullah dalam Tarikhnya 5/334 dan Ibnu Asakir dalam Tarikhnya 53/228 meriwayatkan bahwa Ibnu Sirin pernah dipenjara karena hutang untuk menolong orang. Para penjaga penjara pernah mengatakan padanya: “Bila malam telah tiba, pulanglah ke keluargamu, dan kembalilah ke sini lagi pagi hari”. Mendengar itu, Ibnu Sirin berkata: “Tidak, demi Allah, Aku tidak ingin untuk membantumu dalam mengkhianati pemimpin”.

Bahkan para salaf menilai jika ada seseorang tidak menunaikan kewajiban taat kepada para pemimpin maka berarti ilmunya tidak bermanfaat.

Imam Adz Dzahabi rahimahullah menyebutkan dalam *Siyar A'lam Nubala'* 15/507 dalam biografi Abu Wahb Al Andalusi wafat thn 344 H, pernah dikatakan padanya: “Marilah kita pergi sekarang untuk ziarah ke fulan” Dia menjawab: “Mana Ilmu? Kita harus taat kepada pemimpin, dia telah melarang kita jalan-jalan di malam hari.

Subhanallah, demikianlah potret indah ketaatan para salaf kepada para pemimpin. Maka jadikanlah mereka teladan dalam



hidupmu jika engkau ingin bahagia, karena mereka adalah generasi emas yang dipuji oleh Allah dan Rasul-Nya.

Maka kami mengajak kepada saudara-saudaraku sekalian untuk mengikuti arahan dan himbauan Presiden agar saat ini kita rakyat Indonesia lebih banyak belajar, beribadah dan bekerja di rumah, demi kebaikan kita semua agar terhindar dari wabah virus covid-19 yang melanda dunia.

Ayo kawan, mari kita kompak bekerjasama demi kebaikan bersama. Saya yakin dengan pertolongan Allah ﷻ kita mampu melewati ujian ini. Mari banyak istighfar dan semakin dekat dengan Allah serta mengikuti arahan para pemimpin dan ahli kesehatan dalam menghadapi bencana ini. Jangan egois dan jangan bandel. Semoga Allah ﷻ melindungi kita semua dari bencana .

Syaikhuna Prof. Dr. Khalid bin Ali Al-Musyaqih رحمته الله (salah satu murid senior Syaikh Utsaimin) menasehatkan kepada kita bagaimana sikap yang benar di tengah bencana wabah covid-19 yang melanda, beliau menjelaskan:

“Hendaknya seorang mengikuti arahan-arahan dari badan resmi Pemerintah, karena arahan-arahan ini berkaitan dengan kebutuhan mayoritas orang. Dan hal-hal yang berkaitan dengan mayoritas orang maka dikembalikan kepada waliyyul amri.

﴿ وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوْ الْخَوْفِ أَدْعَوْا بِهِٖٓ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَىٰ أَوْلِيَ الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا ﴾ (٨٣)

“Dan apabila datang kepada mereka suatu berita tentang keamanan ataupun ketakutan, mereka lalu menyiarkannya. Dan



kalau mereka menyerahkannya kepada Rasul dan Ulil Amri di antara mereka, tentulah orang-orang yang ingin mengetahui kebenarannya (akan dapat) mengetahuinya dari mereka (Rasul dan Ulil Amri). Kalau tidaklah karena karunia dan rahmat Allah kepada kamu, tentulah kamu mengikut syaitan, kecuali sebahagian kecil saja (di antaramu)”. (QS. An-Nisa’: 83)

Maka dalam hal-hal yang berkaitan dengan keamanan manusia dan problematika umum seperti ini, seharusnya kita menjadi satu barisan dan bergandengan tangan di bawah komando pemerintah dan arahan para ahli, jangan memecah belah barisan.

Barangsiapa yang memiliki pendapat pribadi maka hendaknya dia menyimpannya untuk dirinya sendiri. Rujukan kita adalah para ulama dan ulil amri. Allah ﷻ berfirman:

﴿يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ
ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا﴾

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”. (QS. An Nisa’: 59)¹⁷¹

171 “Al Ahkam Al Fiqhiyyah Al Muta’alliqoh Bi Wabai Corona” hlm. 4.



Prof Dr. Sulaiman Ar-Ruhaili رحمته الله berkata dalam twiternya:

“Mendengar dan taat kepada pemimpin kaum muslimin merupakan salah satu prinsip agama kita yang dengannya akan tercapai kemaslahatan dan terhindar keburukan.

Dan mempertimbangkan antara maslahat dan mafsadat dalam hal ini dikembalikan kepada pakar dan ahlinya.

Keputusan yang diambil oleh pemerintah sebagai langkah antisipasi menghadapi corona merupakan kewajiban mereka walau dengan meniadakan shalat jumat dan jamaah di masjid karena kondisi dharurat dan wajib bagi rakyat untuk mendengar dan taat”.

KIAT-KIAT CEGAH CORONA ANTARA MEDIS DAN SYARI'AT

Berikut cara-cara yang dapat dilakukan untuk mencegah terjangkit virus corona dilansir dari Pusat Pengendalian Penyakit AS (CDC), Kementerian Kesehatan dan WHO, yang sejatinya agama islam telah mengajarkannya

1. Sering Mencuci Tangan

Mereka menganjurkan untuk sering-sering mencuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir selama 20 detik.

Jika kita perhatikan, dalam agama Islam cuci tangan memang dianjurkan dalam agama. Allah ﷻ berfirman tentang wudhu:

﴿يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ
وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى
الْكَعْبَيْنِ﴾



“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan shalat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan (basuh) kakimu sampai dengan kedua mata kaki”. (QS. Al-Maidah: 6)

Disebutkan dalam hadits Humran bin Aban رضي الله عنه tentang cara wudhu Utsman bin Affan رضي الله عنه:

فَعَسَلَ كَفَّيْهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ

“.. kemudian beliau membasuh kedua tangannya 3 kali”

Di akhir hadits, Utsman mengatakan:

رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ حَوْ وَصُؤَيْ هَذَا

“Aku melihat Rasulullah ﷺ berwudhu seperti wudhuku ini”¹⁷²

Bukan hanya saat wudhu saja, Nabi ﷺ juga menganjurkan dan mencontohkan cuci tangan pada keadaan lainnya, diantaranya:

1. Ketika bangun dari tidur, sebelum memasukkan tangan ke dalam bejana atau melakukan aktifitas lainnya. Nabi ﷺ bersabda:

إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِهِ، فَلَا يَغْمِسُ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ حَتَّى يَغْسِلَهَا ثَلَاثًا فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ

“Jika salah seorang di antara kalian bangun dari tidurnya, maka jangan mencelupkan tangannya ke dalam bejana sebelum ia mencucinya tiga kali. Karena ia tidak mengetahui dimana letak

172 HR. Bukhari no.1934, Muslim no.226



*tangannya semalam*¹⁷³

2. Ketika sebelum dan sesudah makan

Dalam hadits dari Aisyah رضي الله عنها, beliau berkata:

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَنَامَ ، وَهُوَ جُنُبٌ ،
تَوَضَّأَ . وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَأْكُلَ ، أَوْ يَشْرَبَ . قَالَتْ : غَسَلَ يَدَيْهِ ، ثُمَّ يَأْكُلُ
أَوْ يَشْرَبُ

*“Rasulullah ﷺ jika beliau ingin tidur dalam keadaan junub, beliau berwudhu dahulu. Dan ketika beliau ingin makan atau minum beliau mencuci kedua tangannya, baru setelah itu beliau makan atau minum*¹⁷⁴

Dan dari Abu Hurairah رضي الله عنه, ia berkata:

أَكَلَ كَيْفَ شَأَةٍ فَمَضْمَضَ وَعَسَلَ يَدَيْهِ وَصَلَّى

*“Nabi ﷺ memakan daging bahu kambing, kemudian beliau berkumur-kumur, mencuci kedua tangannya, baru setelah itu shalat*¹⁷⁵

Dan jika para ahli medis menganjurkan untuk cuci tangan dengan benar yaitu dengan menyela-nyela antara jari, maka ketahuilah bahwa Nabi kita juga telah memerintahkan kita untuk menyela-nyela antara jari-jari saat wudhu. Beliau bersabda kepada sahabat Laqith bin Shabirah:

173 HR. Bukhari no. 162, Muslim no. 278

174 HR. Abu Daud no.222, An Nasa'i no.257, dishahihkan Al Albani dalam *Shahih An Nasa'i*

175 HR. Ibnu Majah no. 405, dishahihkan Al Albani dalam *Shahih Ibnu Majah*



أَسْبِغِ الْوُضُوءَ وَخَلِّ بَيْنَ الْأَصَابِعِ وَبَالِغِ فِي الْإِسْتِنْشَاقِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ صَائِمًا .

*“Sempurnakanlah wudhu dan selailah antara jari jari dan semangatlah untuk istinsyaq kecuali ketika sedang berpuasa”.*¹⁷⁶

2. Tetap tinggal di rumah

Pemerintah dan ahli medis menganjurkan untuk tetap di rumah dan tidak keluar rumah untuk meminimalisir terjangkiti virus corona. Hal ini juga yang terus digalakkan oleh pemerintah agar penyebaran virus corona tidak meluas. Salah satu ucapan Presiden: “Saatnya sekarang ini bekerja di rumah, belajar di rumah, dan beribadah di rumah”.

Maka hendaknya bagi kita mentaati himbuan ini agar kita selamat dari wabah, tidak tertular dan tidak menularkan virus kepada orang lain.

Himbuan ini selaras dengan beberapa hadits Nabi ﷺ yang menganjurkan kepada kita untuk sabar berdiam di rumah saat terjadi wabah dan fitnah. Aisyah رضي الله عنها bertutur, “Aku pernah bertanya kepada Rasulullah ﷺ tentang tha’un (wabah)”. Beliau ﷺ menjawab,

أَنَّهُ كَانَ عَدَابًا يَبْعَثُهُ اللَّهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ، فَجَعَلَهُ رَحْمَةً لِلْمُؤْمِنِينَ،
فَلَيْسَ مِنْ رَجُلٍ يَقَعُ الطَّاعُونَ، فَيَمْكُثُ فِي بَيْتِهِ صَابِرًا مُحْتَسِبًا يَعْلَمُ
أَنَّهُ لَا يُصِيبُهُ إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَهُ إِلَّا كَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِ الشَّهِيدِ.

176 HR. Abu Dawud 142 dan Tirmidzi 788 dan beliau menshahihkannya



*“Sesungguhnya wabah adalah azab yang ditimpakan Allah kepada siapapun yang dikehendaki-Nya. Namun Dia menjadikan wabah sebagai rahmat untuk kaum mukminin. Saat terjadi wabah, **siapa-pun yang berdiam di rumahnya**. Dengan penuh kesabaran dan berharap pahala. Sambil meyakini bahwa dia tidak akan terkena sesuatu, kecuali yang telah ditakdirkan Allah. Orang yang seperti itu, pasti akan mendapatkan pahala orang yang syahid”.*¹⁷⁷

Dalam hadits yang lain, Nabi pernah ditanya: Apa kunci keselamatan? Maka beliau menjawab:

أَمْسِكْ عَلَيْكَ لِسَانَكَ وَلَيْسَعُكَ بَيْتِكَ وَأَبِكْ عَلَى خَطِيئَتِكَ

*“Jaga lisanmu, tinggallah di rumahmu, tangisilah dosamu”.*¹⁷⁸

Hal ini telah dipahami dan dipraktekkan oleh generasi terbaik umat ini sebagai ketundukan mereka kepada perintah agama. Imam Malik رحمته الله meriwayatkan dalam *Al-Muwatho'* 1/424 dari Ibnu Abi Mulaikah bahwa Umar bin Khothob pernah melewati seorang wanita dari Bani Makhzum yang tengah thawaf di Ka'bah padahal dia terkena penyakit lepra, Umar menegur wanita itu seraya mengatakan; Wahai hamba Allah, janganlah engkau mengganggu manusia, seandainya kamu menetap di rumahmu niscaya lebih baik. Wanita itu akhirnya tetap tinggal di rumahnya, hingga suatu saat ada seorang yang mengatakan padanya; Sesungguhnya orang yang melarangmu keluar (maksudnya, Umar) kini telah meninggal dunia, maka keluarlah. Wanita itu menjawab: Bagaimana mungkin saya taat padanya saat dia masih hidup lalu memaksiatinya saat dia telah meninggal...

177 HR. Ahmad dan sanad-nya dinilai shahih oleh al-Arna'uth

178 HR at-Tirmidzi, dihasankan Al Albani



Imam Adz Dzahabi رحمته الله menyebutkan dalam *Siyar A'lam Nubala'* 15/507 dalam biografi Abu Wahb Al Andalusi wafat thn 344 H, pernah dikatakan padanya: Marilah kita pergi sekarang untuk ziarah ke fulan, dia menjawab: Mana Ilmu? Kita harus taat kepada pemimpin, dia telah melarang kita jalan-jalan di malam hari.

Subhanallah, demikianlah potret indah ketaatan para salaf kepada para pemimpin. Maka jadikanlah mereka teladan dalam hidupmu jika engkau ingin bahagia, karena mereka adalah generasi emas yang dipuji oleh Allah dan Rasul-Nya.

3. Lockdwon, Karantina, Isolasi

Para ahli menganjurkan agar kita menghindari kontak secara dekat dengan orang lain yang sedang sakit. Oleh karena pemerintah di berbagai negara menerapkan langkah langkah ini demi terhindarnya penyebaran virus dengan berbagai istilah yang mencuat seperti Lockdwon, PSBB, Isolasi diri dan karantina bagi yang positif atau PDP.

Hal ini selaras dengan ajaran Nabi ﷺ yang sejak dulu kalam menganjurkan penerapan solusi ini. Perhatikan hadits berikut ini:

إِذَا سَمِعْتُمُ الطَّاعُونَ بِأَرْضٍ، فَلَا تَدْخُلُوهَا، وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ، وَأَنْتُمْ فِيهَا، فَلَا تَخْرُجُوا مِنْهَا

"Jika kalian mendengar wabah tho'un di suatu daerah, maka janganlah kalian masuk ke sana. Dan jika terjadi di suatu tempat di mana kalian berada di sana maka janganlah kalian keluar darinya".¹⁷⁹



Demikian juga sabda Nabi ﷺ:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ : لَا يُورَدُ مُمْرَضٌ عَلَى مُصِحِّ

Dari Abu Hurairah رضي الله عنه dari Nabi ﷺ bersabda: “Janganlah unta yang sehat dicampur dengan unta yang sakit”.¹⁸⁰

Dua hadits ini adalah petunjuk Nabi ﷺ untuk melakukan kiat-kiat menghindari penularan dengan menjauhi area wabah dan bertinteraksi dengan banyak orang, lebih-lebih dengan mereka yang jelas-jelas positif atau memiliki ciri-ciri penyakit menular.

4. Jaga jarak

Satu di antara pencegahan penyebaran virus Corona yang efektif adalah jaga jarak sosial. Hal ini sebenarnya juga telah disuarakan oleh Pemerintah agar masyarakat jaga jarak fisik atau physical distancing. Dengan menerapkan physical distancing ketika beraktivitas di luar ruangan atau tempat umum, Anda sudah melakukan satu langkah mencegah terinfeksi virus Corona. Jaga jarak Anda dengan orang lain sekitar 1 meter.

Ternyata metode jaga jarak saat wabah ternyata diajarkan oleh salaf kita. Ibnu Jarir Ath Thobari رحمته الله dalam *Tahdzibul Atsar* 3/32 dari Zuhri dari Umar bin Khothob bahwasanya beliau pernah mengatakan kepada seorang yang terkena penyakit (menular): “Duduklah dariku dengan jarak sejauh ujung tombak. Dan adalah sahabat tersebut merupakan seorang sahabat yang ikut perang Badar”.

180 HR. Bukhari: 5771 dan Muslim 2221



Syaikh Dr. Badr al-'Utaibi رَحِمَهُ اللهُ بِكَرَمِ وَجْهِهِ berkata: “Jarak sejauh ujung tombak kurang lebih seukuran satu meter lebih. Ini adalah jarak yang sekarang disarankan oleh lembaga-lembaga kesehatan sebagai langkahantisipasi dari wabah. Semoga Allah ﷻ meridhai para salaf kita yang telah lebih dahulu dalam keutamaan dan memberikan nasehat untuk kebaikan kita semua”.

5. Memakai Masker dan Cara Bersin Yang Benar

Para ahli menyarankan agar menggunakan masker jika keluar rumah untuk menghindari penularan. Jika tidak dapat memakai masker, maka harus melakukan yang terbaik untuk menutupi saat batuk dan bersin.

Ternyata cara bersin yang benar demikian sudah diajarkan oleh Nabi ﷺ jauh-jauh hari. Perhatikan hadits berikut ini:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - : أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ إِذَا عَطَسَ غَطَّى وَجْهَهُ بِيَدِهِ أَوْ بِثَوْبِهِ، وَعَضَّ بِهَا صَوْتَهُ

Dari Abu Hurairah رَضِيَ اللهُ عَنْهُ bahwasanya Nabi Muhammad ﷺ apabila beliau bersin, maka beliau menutupi wajahnya dengan telapak tangannya atau bajunya. Dan beliau juga melirihkan suaranya.¹⁸¹

Tak hanya perbuatan dan contoh saja, Namun lebih dari itu Nabi memerintahkan dan menganjurkan kepada umatnya.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : إِذَا عَطَسَ أَحَدُكُمْ فَلْيَضَعْ كَفِّهِ عَلَى

181 HR. Ahmad, Tirmidz, Abu Dawud dan haditsnya shahih



وَجْهِهِ وَلِيَخْفِضَ صَوْتَهُ .

Dari Abu Hurairah رضي الله عنه bahwasanya Rasulullah صلى الله عليه وسلم bersabda: “Apabila salah seorang dinatara kalian bersin maka hendaknya dia meletakkan telapak tangannya ke wajahnya dan merendahkan suaranya”.¹⁸²

Begitulah Nabi kita mengajarkan cara bersin yang benar, sebelum para dokter sekarang mengajarkannya sebagai salah satu kiat agar terhindar dari penularan penyakit covid-19. Semoga shalawat dan salam utukmu wahai Nabi yang mulia. Kami sangat mencintai dan merindukanmu.

6. Hindari Kerumunan

Para ahli medis menganjurkan agar kita menghindari kerumunan karena dalam kerumunan sangat memungkinkan terjadinya penularan apabila ada salah satu orang yang terinfeksi virus corona. Pemerintah Indonesia bekerja sama dengan Kepolisian Republik Indonesia dan pihak lainnya, telah membuat peraturan agar masyarakat tidak melakukan aktivitas keramaian selama pandemi, bahkan tempat ibadah saat ini harus mengalami dampak tersebut. Tindakan tersebut adalah upaya untuk mencegah penyebaran virus corona.

Hal ini jika diperhatikan selaras dengan petunjuk Islam dan anjuran Nabi صلى الله عليه وسلم. Beliau pernah bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ : فَرَّ مِنَ الْمَجْدُومِ فِرَارَكَ مِنَ الْأَسَدِ

Dari Abu Hurairah رضي الله عنه dari Nabi صلى الله عليه وسلم bersabda: “Larilah dari penyakit kusta seperti engkau lari dari singa”. (Muslim: 5380)

182 HR. Al-Hakim dalam *Al-Mustadrak* dan beliau menshahihkannya



Prof. Dr. Ibrahim Ar-Ruhaili رحمته الله berkata: “Hadits ini menunjukkan benarnya langkah dan arahan pemerintah dan ahli medis yang menganjurkan kita agar menghindari kontak fisik dengan pasien dan melarang dari kerumunan-kerumunan yang menyebabkan penularan penyakit. Dengan demikian maka arahan pemerintah harus dipatuhi, karena terkumpul padanya perintah agama dan perintah pemerintah”.¹⁸³

7. Tidak Jabat Tangan

Para ahli medis menganjurkan agar saat-saat ini tidak berjabat tangan untuk menghindarkan terjadinya kontak kulit. Hal itu akan sedikit mampu mencegah penyebaran virus corona. Untuk saat ini menghindari kontak adalah cara terbaik. Tangan dan wajah bisa menjadi media penyebaran virus corona.

Ternyata jauh-jauh hari, Nabi kita telah menerapkan metode ini. Perhatikanlah hadits berikut:

عَنْ عَمْرِو بْنِ الشَّرِيدِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ كَانَ فِي وَفْدِ تَقِيفٍ رَجُلٌ مَجْدُومٌ
فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّا قَدْ بَايَعْنَاكَ فَارْجِعْ

Dari Amr bin Syarid dari ayahnya berkata: Dulu ada seorang yang terkena penyakit lepra di delegasi Tsaqif, maka Nabi ﷺ mengutus seorang kepadanya untuk menyampaikan: “Sesungguhnya kami telah membai’atmu maka pulanglah (Tidak perlu jabat tangan baiat)”.¹⁸⁴

183 Al Asbabu Syar’iyah Naaji’ah fil Wiqayah Minal Amrodhi Al Wabaaiyyah Al Faaji’ah hlm. 13 karya Dr. Ibrahim Ar Ruhaili.

184 HR. Muslim: 2231



Syaikh Prof. Dr. Ibrahim Ar Ruhaili رحمته الله berkata: “Kiat ini yang disampaikan para ahli kedokteran setelah penelitian medis, kecanggihan teknologi modern dan pengalaman panjang ternyata sudah disampaikan oleh Nabi Muhammad sebelum 14 abad yang lalu.

Hadits ini sebagai dasar dari apa yang disampaikan para ahli kedokteran yang merekomendasikan tips ini. Ini menunjukkan bahwa tips ini adalah benar dan tidak boleh diremehkan sebagai pencegahan dari wabah”.¹⁸⁵

185 *Al Asbabu Syar'iyah An Naaji'ah fil Wiqayah Minal Amroth Al Wabaaiyyah Al Faaji'ah* hlm. 14 karya Dr. Ibrahim Ar-Ruhaili.